

**PENGARUH KUALITAS KONSULTASI PAJAK, KAMPANYE PAJAK,
DAN PELAPORAN PAJAK ELEKTRONIK TERHADAP KEPATUHAN
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK DI KABUPATEN BOJONEGORO**

SKRIPSI



Oleh :

AINI ZUFRIA ARDIANA

NIM. 21020030

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI CENDEKIA
BOJONEGORO
TAHUN 2025**

**PENGARUH KUALITAS KONSULTASI PAJAK, KAMPANYE PAJAK,
DAN PELAPORAN PAJAK ELEKTRONIK TERHADAP KEPATUHAN
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK DI KABUPATEN BOJONEGORO**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syaratguna mencapai gelar Sarjana

Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia

Bojonegoro


Oleh :

AINI ZUFRIA ARDIANA

NIM. 21020030

Menyetujui :

Dosen Pembimbing I



Nurul Mazidah, S.E., MSA., Ak.
NUPTK. 7837753654232242

Dosen Pembimbing II



Hermawan Budi Prasetyo, S.E., MSA., Ak.
NUPTK. 9345762663130203

HALAMAN PENGESAHAN
Dipertahankan di Depan Panitia Penguji Skripsi

Program Studi Akuntansi
STIE Cendekia Bojonegoro

Oleh :

Nama Mahasiswa : Aini Zufria Ardiana

NIM : 21020030

Disetujui dan di terima :

Hari, Taggal : Kamis, 24 Juni 2025

Tempat : STIE Cendekia

Dewan Penguji Skripsi :

1. Ketua Penguji : Dra. Susilowati Rahayu, MM.

2. Sekretaris Penguji : Hermawan Budi Prasetyo, SE., MSA., Ak. (.....)

3. Anggota Penguji : Dina Alafi Hidayatin, SE., MA. (.....)

Disahkan oleh :

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro

Ketua


Nurul Mazidah, S.E., MSA., Ak
NUBTK. 7837753654232242

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(QS. Ar-Ra'd : 11)

Kupersembahkan untuk :

Bismillahirrohmanirrohim

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk :

Kedua orangtuaku ALM. Bapak Mustaqim dan Ibu. Muhlishotin

Saudara-saudaraku Mas Riza, Mbik Niha

Keponakanku Adek Zia

*Teman dan sahabat seperjuanganku Diva, Nia, Enjela, Aliya, Yetti, Amel, Metha
dan Sinta*

Almamaterku STIE Cendekia

ABSTRAK

Ardiana Aini, Z. 2025. *Kualitas Konsultasi Pajak, Kampanye Pajak, dan Pelaporan Pajak Elektronik Terhadap Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak di Kabupaten Bojonegoro*. Skripsi. Akuntansi. STIE Cendekia., Nurul Mazidah, S.E.,M.S.A.,Ak, selaku pembimbing satu dan Hermawan Budi Prasetyo, S.E.,M.S.A.,Ak, selaku pembimbing dua.

Kata Kunci: Kualitas Konsultasi Pajak, Kampanye Pajak, Pelaporan Pajak Elektronik, Kepatuhan, Kesadaran Wajib Pajak, Bojonegoro.

Penelitian ini dilakukan untuk memahami sejauh mana kualitas konsultasi pajak, kampanye pajak, dan pelaporan pajak elektronik dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, Populasi pada penelitian ini berjumlah 378 responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa kualitas konsultasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan (signifikansi 0,000; t hitung 17,052; koefisien 0,278) dan kesadaran wajib pajak (signifikansi 0,000; t hitung 12,570; koefisien 0,220). Kampanye pajak juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan (signifikansi 0,000; t hitung 14,695; koefisien 0,104) dan kesadaran (signifikansi 0,000; t hitung 12,404; koefisien 0,149). Sementara itu, pelaporan pajak elektronik menjadi faktor yang paling dominan dengan pengaruh terhadap kepatuhan (signifikansi 0,000; t hitung 13,147; koefisien 0,392) dan kesadaran wajib pajak (signifikansi 0,000; t hitung 15,896; koefisien 0,424). Hasil uji simultan pun memperkuat temuan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

ABSTRACT

Ardiana Aini, Z. 2025. *Kualitas Konsultasi Pajak, Kampanye Pajak, dan Pelaporan Pajak Elektronik Terhadap Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak di Kabupaten Bojonegoro*. Skripsi. Akuntansi. STIE Cendekia., Nurul Mazidah, S.E.,M.S.A.,Ak, selaku pembimbing satu dan Hermawan Budi Prasetyo, S.E.,M.S.A.,Ak, selaku pembimbing dua.

Keywords : Tax Consultation Quality, Tax Campaign, Electronic Tax Reporting, Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, Bojonegoro

This study was conducted to examine the extent to which the quality of tax consultation, tax campaigns, and electronic tax reporting influence taxpayer compliance and awareness in Bojonegoro Regency. The study employed a quantitative approach with a survey method. The population in this research consisted of 378 respondents, all of whom are individual taxpayers registered at KPP Pratama Bojonegoro. The data were analyzed using multiple linear regression. The partial test results showed that the quality of tax consultation had a significant effect on taxpayer compliance (significance = 0.000; $t = 17.052$; coefficient = 0.278) and taxpayer awareness (significance = 0.000; $t = 12.570$; coefficient = 0.220). Tax campaigns also had a significant effect on compliance (significance = 0.000; $t = 14.695$; coefficient = 0.104) and awareness (significance = 0.000; $t = 12.404$; coefficient = 0.149). Meanwhile, electronic tax reporting was found to be the most dominant factor, significantly affecting compliance (significance = 0.000; $t = 13.147$; coefficient = 0.392) and awareness (significance = 0.000; $t = 15.896$; coefficient = 0.424). The simultaneous test results also confirmed that the three independent variables collectively had a significant influence on the dependent variables.

BIODATA SINGKAT PENELITI

Nama : Aini Zufria Ardiana
NIM : 21020030
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 18 November 2002
Agama : Islam
Pendidikan Sebelumnya : SMK Negeri 4 Bojonegoro
Nama Orang Tua / Wali : Ibu Muhlishtin
Alamat : Gg. Samsul Hadi Ds. Kalianyar RT/RW :
008/002 Kec. Kapas Kab. Bojonegoro
Judul Skripsi : Pengaruh Kualitas Konsultasi Pajak,
Kampanye Pajak, dan Pelaporan Pajak
Elektronik Terhadap Kepatuhan dan
Kesadaran Wajib Pajak di Bojonegoro

Bojonegoro, 17 Agustus 2025
Peneliti



Aini Zufria Ardiana

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Peneliti yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aini Zufria Ardiana
NIM : 21020030
Program Studi : Akuntansi
Institusi : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia
Bojonegoro

Dengan ini, peneliti menyatakan dengan penuh kejujuran bahwa skripsi peneliti yang berjudul "*Pengaruh Kualitas Konsultasi Pajak, Kampanye Pajak, dan Pelaporan Pajak Elektronik terhadap Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak Bojonegoro*" adalah hasil karya asli dari penelitian yang peneliti lakukan sendiri.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiasi, peneliti bersedia menerima segala konsekuensi yang ditetapkan, termasuk peninjauan kembali terhadap ijazah dan gelar Sarjana Akuntansi yang telah peneliti peroleh dari STIE Cendekia Bojonegoro.

Bojonegoro, 17 Agustus 2025



Aini Zufria Ardiana

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kualitas Konsultasi Pajak, Kampanye Pajak, dan Pelaporan Pajak Elektronik terhadap Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak di Bojonegoro.”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) di STIE Cendekia Bojonegoro. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, menambah ilmu pengetahuan, serta memperluas wawasan baik peneliti sendiri maupun bagi para pembaca.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti tidak bekerja sendiri. Oleh karena itu peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Nurul Mazidah, SE., MSA., Ak, selaku Ketua STIE Cendekia Bojonegoro beserta pembimbing I, yang juga telah memberikan bimbingan dan masukan yang sangat membantu proses penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Dina Alafi Hidayatin, SE., MA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi STIE Cendekia Bojonegoro, atas bimbingan dan arahnya.
3. Bpk. Hermawan Budi Prasctiyo, SE., MSA., Ak, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, saran, dan masukan berharga sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Kedua orang tua tercinta, ALM Bapak Mustaqim dan Ibu Muhlshotin, atas segala doa, dukungan moral, serta kasih sayang yang tak terhingga selama masa studi dan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen STIE Cendekia Bojonegoro, khususnya dari Program Studi Akuntansi, yang telah memberikan bekal ilmu dan bimbingan selama masa perkuliahan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan rendah hati, peneliti membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi peneliti, institusi, maupun masyarakat luas.

Bojonegoro, 17 Agustus 2025

Peneliti



Aini Zufria Ardiana


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	IV
MOTTO	V
ABSTRAK	VI
BIODATA SINGKAT PENELITI.....	VIII
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	IX
KATA PENGANTAR	X
DAFTAR ISI.....	XII
DAFTAR GAMBAR	XIII
DAFTAR TABEL.....	XIV
DAFTAR LAMPIRAN.....	XV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Cakupan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR.....	9
A. Kajian Teori dan Deskripsi Teori.....	9
B. Kajian Empiris.....	20
C. Kerangka Berfikir.....	24
D. Hipotesis	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	39
A. Metode dan Teknik Penelitian.....	39
B. Jenis Dan Sumber Data	40

C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling.....	41
D. Metode dan Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Definisi Operasional.....	45
F. Metode dan Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV_HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Gambaran Singkat Objek.....	58
B. Hasil Penelitian Dan Analisis.....	61
C. Pembahasan.....	79
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN.....	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023.....	1
Gambar 2. Kerangka Berfikir.....	24
Gambar 3. Uji Normalitas Y1.....	67
Gambar 4. Uji Normalitas Y2.....	67




STIE CENDEKIA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kajian Empiris.....	20
Tabel 2. Skor Skala Likert.....	45
Tabel 3. Definisi Operasional.....	46
Tabel 4. Deskripsi Responden Berdasarkan Alamat.....	59
Tabel 5. Deskripsi Responden Berdasarkan Rentang Usia.....	60
Tabel 6. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	61
Tabel 7. Hasil Uji Validitas.....	62
Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas X1.....	64
Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas X2.....	64
Tabel 10. Hasil Uji Reliabilitas X3.....	65
Tabel 11. Hasil Uji Reliabilitas Y1.....	65
Tabel 12. Hasil Uji Reliabilitas Y2.....	66
Tabel 13. Hasil Uji Multikolinieritas Y1.....	68
Tabel 14. Hasil Uji Multikolinieritas Y2.....	69
Tabel 15. Hasil Uji Glejser Heteroskedastisitas Y1.....	70
Tabel 16. Hasil Uji Glejser Heteroskedastisitas Y2.....	71
Tabel 17. Hasil Uji Regresi Linier Berganda Y1.....	72
Tabel 18. Hasil Uji Regresi Linier Berganda Y2.....	73
Tabel 19. Hasil Uji T (Parsial) Y1.....	75
Tabel 20. Hasil Uji T (Parsial) Y2.....	75
Tabel 21. Hasil Uji F (Simultan) Y1.....	76
Tabel 22. Hasil Uji F (Simultan) Y2.....	77
Tabel 23. Hasil Uji R Y1.....	78
Tabel 24. Hasil Uji R Y2.....	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner.....	104
Lampiran 2. Tabulasi Kuesioner.....	105
Lampiran 3. Hasil Uji SPSS.....	122
Lampiran 4. Kartu Bimbingan Skripsi.....	132
Lampiran 5. Surat Balasan dari Tempat Penelitian.....	133



STIE CENDEKIA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan penyumbang pendapatan terbesar. Negara sangat bergantung pada pendapatan pajak untuk membiayai kegiatan kegiatannya (Prasetyo, Hidayatin, & Rohman, 2019:148). Pendapatan negara Indonesia bersumber dari pendapatan perpajakan, pendapatan negara bukan pajak (PNBP), dan pendapatan hibah. Dari sumber sumber tersebut, pendapatan pajak selalu menjadi sumber utama dana negara (Riyadi, SP, Setiawan, B, at al. 2021). Pajak tetap menjadi tantangan utama mengingat kenaikan pajak di berbagai negara, termasuk Indonesia.



Gambar 1

Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023

Sumber: Pajak.go.id

Berdasarkan data statistik Kementerian Keuangan per 31 Desember 2023, penerimaan pajak Indonesia tahun 2023 mencapai Rp1.869,23 triliun, tumbuh signifikan 8,9 persen dibandingkan realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp1.716,77 triliun. Angka ini menginterpretasikan bahwa penerimaan pajak setara dengan 108,8 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 atau 102,8 persen dari target Perpres Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Perpres 75/2023).

Secara global, fenomena rendahnya kepatuhan pajak tidak hanya terjadi di Indonesia. OECD (2023) melaporkan bahwa banyak negara berkembang sering mematuhi pajak intrusi yang lebih rendah dari negara negara maju. Ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman pajak, sistem manajemen pajak yang kompleks, dan kepercayaan yang buruk kepada pemerintah. Faktor faktor ini dapat menyebabkan banyak orang dan bisnis yang memenuhi kewajiban dan kesulitan pajak mereka. Selain itu, perbedaan dalam sistem hukum dan peraturan pajak antara negara maju dan berkembang juga mempengaruhi tingkat total kesesuaian pajak.

Transparansi Saat menggunakan pajak dapat menciptakan kepercayaan di antara pembayar pajak dan mendorong mereka untuk menjadi lebih taat dengan pajak. Sebaliknya, pembayar pajak di negara negara di mana korupsi dan perpajakan pembayar pajak masih lazim cenderung berbasis pajak dan skeptis. Ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa sistem manajemen pajak dapat

memfasilitasi pemotongan pajak. Sistem yang kompleks dan birokratis sering menimbulkan hambatan untuk tugas pembayar pajak. Negara negara yang telah berhasil menyederhanakan sistem pajak mereka memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi. OECD (2023) menyatakan bahwa digitalisasi dalam manajemen pajak dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi yang disebabkan oleh kompleksitas sistem dan mengurangi kesalahan pelaporan pajak. Tingkat kepercayaan pada pemerintah adalah salah satu faktor utama yang menentukan kepatuhan pajak negara. Sebaliknya, kepercayaan yang rendah pada pemerintah yang disebabkan oleh faktor faktor seperti korupsi, inefisiensi birokrasi, dan kurangnya transparansi dalam manajemen pajak, dapat menyebabkan peningkatan penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian ini meneliti bagaimana faktor faktor ini dapat digunakan di Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

Kesadaran perpajakan artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang. Ketika wajib pajak sudah memiliki kesadaran tersebut maka, tingkat kepatuhan dalam membayar pajak semakin meningkat. Kemudian pendapatan negara dari sektor pajak meningkat serta perencanaan yang di lakukan dapat terealisasi (Agun, WANU, Datrini, LK, at al. 2022). Kesadaran pajak mencerminkan sejauh mana individu memahami pentingnya pajak untuk pembangunan negara dan bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Namun, pada titik ini masih

ada banyak pembayar pajak dengan pemahaman terbatas sehubungan dengan sistem pajak dan layanan dari pembayaran pajak.

Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak dan perpajakannya (Agun, WANU, Datrini, LK, at al. 2022). Layanan pajak yang efisien, ramah dan transparan dapat mengurangi hambatan administrasi dan meningkatkan kepercayaan pembayar pajak ke dalam sistem pajak. Selama periode digitalisasi saat ini, penggunaan teknologi dalam manajemen pajak, seperti pelaporan pajak elektronik, juga memainkan peran kunci dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Di Indonesia, penggunaan pengarsipan elektronik telah meningkat secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Ardiyanti dan Supadmi (2020), menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan dikatakan mampu meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak dengan memahami informasi dan pemahaman mengenai kebijakan pajak serta tata cara yang harus diikuti untuk melakukan pembayaran. Kurangnya berbagai pengetahuan pajak dan pemahaman tentang manfaat pajak dalam pengembangan regional adalah hambatan utama untuk meningkatkan kepatuhan pajak Bojonegoro. Selain itu, persepsi publik tentang sistem pajak yang dianggap kompleks dan birokratis juga mempengaruhi persepsi pembayar pajak saat memenuhi kewajiban pajak mereka.

Digitalisasi Pajak menawarkan banyak manfaat, tetapi beberapa tantangan harus diatasi. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa teknologi, akses internet yang terbatas, dan ketidakstabilan sistem pengarsipan elektronik saat

menggunakan pelaporan pajak elektronik adalah hambatan utama (Siregar & Mulyadi, 2022). Oleh karena itu, pemerintah harus terus meningkatkan infrastruktur teknologinya dan mengkomunikasikan pendidikan kepada pembayar pajak untuk memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang memadai dalam menggunakan layanan pajak digital.

Berdasarkan berbagai faktor yang dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak laporan pajak elektronik pada kualitas saran pajak, efektivitas kampanye pajak, dan kepatuhan pembayar pajak Bojonegoro sehubungan dengan kepatuhan dan persepsi. Kampanye pajak melalui platform digital adalah strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran pajak. Sebuah studi menunjukkan bahwa kampanye pajak dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan di antara pembayar pajak, terutama generasi yang lebih muda (Yuniar & Pratama, 2022). Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk mengetahui apakah konsultasi pajak, kampanye pajak, dan pelaporan pajak elektronik berpengaruh terhadap kepatuhan dan kesadaran wajib pajak di Bojonegoro.

B. Identifikasi dan Cakupan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran pajak.
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pajak.

2. Cakupan Masalah

Agar penelitian ini dapat terlaksana secara menyeluruh sesuai dengan tujuan penelitian, cakupan masalah yang dibahas dalam penelitian ini mencakup tentang :

Analisis terhadap pengaruh kualitas konsultasi pajak terhadap tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak di Kabupaten Bojonegoro, penilaian terhadap efektivitas kampanye pajak dalam meningkatkan kesadaran dan mendorong kepatuhan, serta evaluasi peran pelaporan pajak elektronik dalam mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan dan membentuk perilaku patuh wajib pajak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Apakah terdapat pengaruh kualitas konsultasi pajak, kampanye pajak dan pelaporan pajak elektronik terhadap kepatuhan dan kesadaran wajib pajak di Bojonegoro?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kualitas konsultasi pajak, kampanye pajak dan pelaporan pajak elektronik terhadap kepatuhan dan kesadaran wajib pajak di Bojonegoro.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang dapat dikategorikan ke dalam dua aspek utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dan literatur di bidang perpajakan, khususnya terkait pengaruh kualitas konsultasi pajak, kampanye pajak, dan pelaporan pajak elektronik terhadap kepatuhan dan kesadaran wajib.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti


Penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan dalam mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dan kesadaran wajib pajak.

b. Bagi KPP

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan strategi dalam meningkatkan kualitas layanan konsultasi pajak, efektivitas kampanye pajak, serta optimalisasi pelaporan pajak elektronik.

c. Bagi STIE Cendekia Bojonegoro

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi kemajuan perguruan tinggi dan dapat dijadikan acuan referensi dan motivasi bagi peneliti selanjutnya.

A large, semi-transparent watermark logo of STIE Cendekia Bojonegoro is centered on the page. The logo consists of a stylized red 'S' and 'C' intertwined, with three yellow chevrons pointing downwards below it, and the text 'STIE CENDEKIA' in a light grey font at the bottom.

STIE CENDEKIA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Teori dan Deskripsi Teori

1. Kajian Teori

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1985 menjelaskan bahwa secara umum, teori ini ditemukan didukung dengan baik oleh bukti empiris. Niat untuk melakukan berbagai jenis perilaku dapat diprediksi dengan akurasi tinggi dari sikap terhadap perilaku tersebut, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan dan niat ini bersama dengan persepsi kontrol perilaku, menjelaskan varian yang cukup besar dalam perilaku aktual. Sikap norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan terbukti terkait dengan serangkaian keyakinan perilaku, normatif, dan kontrol yang menonjol tentang perilaku tersebut, tetapi sifat pasti dari hubungan ini masih belum pasti. Formulasi nilai ekspektasi ditemukan hanya sebagian berhasil dalam menangani hubungan ini. Penskalaan ulang optimal dari ukuran ekspektasi dan nilai ditawarkan sebagai cara untuk mengatasi keterbatasan pengukuran. Akhirnya, penyertaan perilaku masa lalu dalam persamaan prediksi terbukti menyediakan sarana untuk menguji kecukupan teori tersebut, suatu masalah lain yang masih belum terpecahkan. Bukti terbatas yang tersedia mengenai pertanyaan ini menunjukkan bahwa teori tersebut memprediksi perilaku dengan cukup baik dibandingkan dengan batas yang ditentukan oleh reliabilitas perilaku (Icek Ajzen,1991:179). Teori of

Planned Behavior (TPB) memberikan wawasan yang berharga dalam memahami perilaku manusia, khususnya dalam konteks perpajakan (Jumaini et al.,2021). TPB menyoroti bahwa faktor-faktor seperti motivasi dan persepsi kontrol dapat mempengaruhi sikap seseorang terhadap kewajiban perpajakan (Anggraini et al., 2021).

2. Deskripsi Teori

a. Pajak

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. menyatakan bahwa “ pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*” (Siti Resmi,2023:1).

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan keadilan sosial. (Wahyuni, 2023). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KUP menyebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, sistem dan peraturan perundang undangan perpajakan yang merupakan landasan pelaksanaan

pemungutan pajak negara, termasuk tentang pajak penghasilan, harus ditetapkan dengan undang-undang. Tujuan pemungutan pajak adalah agar negara mampu membiayai pembangunan nasional dari sumber-sumber dalam negeri dengan membagi beban pembangunan antara golongan berpendapatan tinggi dan golongan berpendapatan rendah, sesuai dengan rasa keadilan untuk mendorong pemerataan pembangunan nasional dalam rangka memperkuat ketahanan nasional. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal. Pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN. Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Dana dari penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dialokasikan untuk mendanai berbagai sendi kehidupan bangsa, seperti sektor pertanian, perdagangan, industri, kesehatan, dan pendidikan (Mianti & Budiwitjaksono, 2021). Pada buku Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:7) Pajak dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya.

1. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat

dilimpahkan kepada pihak lain Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2. Menurut sasaran atau objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP. Contoh:

PPh

b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contoh:

PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).

3. Menurut pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat.

Contoh: PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BM.

b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah

daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

“(Agoes & Trisnawati, 2013, hlm. 7)”

Kepatuhan terhadap kewajiban pajak menjadi aspek penting dalam teori perpajakan. (Sumule dan Erawati, 2023) menunjukkan bahwa pemahaman yang baik mengenai pajak serta adanya moral pajak yang kuat dapat mendorong calon wajib pajak untuk lebih patuh. Namun demikian, mereka juga menemukan bahwa kegiatan sosialisasi pajak belum berdampak signifikan, yang menunjukkan perlunya inovasi dalam pendekatan penyuluhan agar dapat meningkatkan kesadaran pajak secara efektif. Pada penelitian Mazidah, N., Hidayatin, D. A., & Annisa, S, (2020) menyebutkan bahwa Perbedaan metode perhitungan mengakibatkan adanya kurang atau lebih bayar atas pajak yang dipungut dan pada jangka panjang akan berdampak pada laporan keuangan fiskal.

b. Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut undang-undang nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Pasal 1 ayat (2), wajib pajak didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Menurut undang-undang no.16 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas undang-undang no.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum perpajakan, mendefinisikan wajib pajak sebagai berikut: wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan". Dalam penelitian ini ditujukan

pada wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Wajib pajak orang pribadi adalah wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan wajib mendaftarkan diri secara langsung pada kantor pelayanan pajak dengan mengisi dan melampirkan persyaratan administrasi, kemudian wajib pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pengetahuan pajak adalah suatu informasi untuk memberikan ilmu pengetahuan dalam membayar pajak yang akan disetorkan ke negara. Pemahaman peraturan perpajakan merupakan pengetahuan yang harus dipahami setiap wajib pajak yang terdapat dalam undang-undang yang mengharuskan wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya dan menerapkannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan (Hapsari & Kholis, 2020). Menurut Nabilla Fatma R. (2022) Pemahaman wajib pajak adalah segala sesuatu yang terkait perpajakan dan dapat dipahami oleh wajib pajak. Setiap wajib pajak diharuskan dapat memahami perpajakan, terutama terkait pentingnya dalam membayar pajak untuk dapat membiayai pengeluaran pemerintah secara tepat waktu. Selain itu, wajib pajak juga harus memahami peraturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban perpajakan. Dengan pemahaman tersebut akan meningkatkan kesadaran setiap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada penelitian ini peneliti mengguakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagai objek penelitian. Menurut Siti Resmi (2023:37) PPh

Pasal 21 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan (seperti gaji yang diterima oleh pegawai dipotong oleh perusahaan tempat pegawai tersebut bekerja).

c. Kualitas Konsultasi Pajak

Kualitas layanan konsultasi pajak menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Konsultasi pajak yang baik dapat membantu wajib pajak memahami kewajiban mereka dengan lebih jelas dan akurat. Dengan bimbingan yang tepat, mereka dapat menghindari kesalahan dalam pelaporan serta mengurangi kemungkinan terkena sanksi akibat kekeliruan administrasi (Santoso, 2021). Kualitas pelayanan atau jasa yang dikehendaki wajib pajak sangat mempengaruhi kepuasan dan kepatuhan wajib pajak, sehingga jaminan kualitas pelayanan menjadi prioritas utama. Kepuasan dan kepatuhan wajib pajak dapat menjadi refleksi dari kinerja atau kualitas pelayanan *Account Representative* kepada wajib pajaknya (Disnayanti dan Dewi, 2019). Kualitas pelayanan dapat dinilai berdasarkan persepsi konsumen dengan membandingkan harapan saat menerima layanan, dengan pengalaman sebenarnya atas layanan yang telah diterima (Indrayani, 2020). Sebaliknya, layanan konsultasi pajak yang kurang memadai dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam pelaporan pajak, yang berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Wibowo, 2022).

d. Kampanye Pajak

Berdasarkan Putri, Pratiwi, dan Septanta, (2024), kampanye pajak saat ini telah mengalami pergeseran signifikan, dari metode konvensional seperti penyuluhan langsung, ke pemanfaatan media digital dan media sosial. Media sosial dipandang efektif karena mampu menjangkau masyarakat luas dalam waktu singkat, bersifat interaktif, serta menyesuaikan dengan karakteristik generasi digital, Platform digital seperti Instagram, Twitter, Facebook dan Tiktok memberikan aksesibilitas yang tinggi untuk mengambil informasi terkait pajak. Sosialisasi perpajakan dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan adalah upaya oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi, pemahaman dan bimbingan kepada publik terutama wajib pajak tentang peraturan undang-undang perpajakan (Muhamad, 2019).

Dengan meningkatnya penggunaan media sosial di berbagai kalangan, pemerintah dan otoritas pajak dapat menggunakan platform ini untuk menyampaikan pesan pajak mereka dengan pemahaman publik yang lebih menarik dan sederhana. Penelitian di kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa kampanye pajak yang efektif di media sosial dapat memperkuat hubungan antara persepsi dan kepatuhan dengan pembayar pajak (Wibowo, 2022).

Namun, efektivitas kampanye sangat bergantung pada strategi komunikasi yang digunakan. Konten yang menarik, informatif, serta dikemas

dalam format yang sesuai dengan karakteristik platform media sosial dapat meningkatkan daya tarik dan keterlibatan masyarakat dalam memahami kewajiban perpajakan mereka. Namun, dalam beberapa kasus, kampanye pajak yang tidak dirancang dengan baik dapat gagal menarik perhatian atau bahkan menimbulkan misinformasi (Rahman, 2023).

Dengan pemanfaatan platform yang sesuai dengan karakteristik penggunaannya, kampanye pajak dapat lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Selain pemilihan platform yang tepat, pemerintah juga perlu memastikan bahwa pesan yang disampaikan dalam kampanye media sosial bersifat informatif, menarik, dan interaktif agar dapat meningkatkan efektivitasnya (Santoso, 2021).

e. Pelaporan Pajak Elektronik

Pelaporan pajak elektronik (*e-filing*) adalah inovasi pajak yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pembayar pajak. Pendapatan elektronik memungkinkan pembayar pajak untuk melaporkan kewajiban pajak mereka secara online tanpa datang ke kantor pajak. Ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi biaya administrasi yang harus diajukan oleh wajib pajak atau wajib pajak. Diharapkan bahwa lebih banyak pembayar pajak akan didorong untuk memenuhi kewajiban pajak mereka pada waktu yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku (Putri, 2022).

Banyak pembayar pajak, terutama mereka yang lebih tua atau berasal dari daerah dengan akses teknis terbatas, mengalami kesulitan mengoperasikan sistem pengarsipan elektronik. Kurangnya pemahaman mengenai

penggunaan layanan digital dapat menjadi penghalang untuk mengoptimalkan sistem peluncuran elektronik dalam pelaporan pajak (Rahman, 2023).

Program pendidikan yang berfokus pada kemampuan digital dapat membantu pembayar pajak memahami cara menggunakan e-filing dengan lebih baik. Selain itu, penyediaan layanan dukungan teknis seperti informasi reaksi pertama dan pusat layanan pelanggan dapat membantu mengatasi hambatan pembayar pajak dalam proses pelaporan pajak elektronik. Inisiatif ini diharapkan dapat memungkinkan lebih banyak pembayar pajak untuk secara optimal menggunakan e-filing untuk membuat sistem kontrol lebih efisien, transparan, dan lebih bertanggung jawab (Santoso, 2021).

f. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan terhadap persyaratan pelaporan, yang bermakna bahwa wajib pajak menyampaikan semua surat pemberitahuan pajak yang disyaratkan secara tepat waktu dan laporan tersebut berisi pelaporan kewajiban pajak secara akurat sesuai dengan undang-undang dan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat pelaporan. Menurut Misra (2019), Kepatuhan wajib pajak merujuk pada kesediaan dan kemampuan individu atau entitas untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dalam hal pembayaran pajak, pelaporan pajak, maupun pelaksanaan kewajiban lainnya. Berdasarkan penelitian oleh Kurniawati dan Susanto (2021), kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh faktor faktor seperti kesadaran pajak, pemahaman tentang

manfaat pajak, serta kepercayaan terhadap sistem perpajakan yang ada. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak. Dengan meningkatnya kesadaran, pembayar pajak diharapkan untuk lebih memahami kewajiban pajak mereka dan secara sukarela memenuhi tanggung jawab ini.

Faktor faktor yang mempengaruhi persepsi pembayar pajak sangat beragam, termasuk pendidikan pajak, sosialisasi yang dikelola pemerintah, dan pengalaman pribadi dalam membayar pajak (Wibowo, 2022).

g. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan suatu keadaan mengerti atau mengetahui. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya (Keterina, LV 2024). Kesadaran wajib pajak merupakan kesungguhan dan kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa ada paksaan dari pihak lain dan dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan dari pihak lain (Wahyuningsih, A 2021). Menurut Aditya (2020), mengungkapkan bahwasannya faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

B. Kajian Empiris

Penelitian terdahulu merupakan studi yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi penelitian ini :

Tabel 1
Kajian Empiris

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Furqon, A. C., Amir, A. M., Zahra, F., Din, M., & Rahmawaty, S. (2025)	Peran aplikasi unifikasi e-bupot dalam memoderasikan kualitas pelayanan, moralitas pajak, dan ketidakakuratan pajak sanksi atas kepatuhan pelaporan wajib pajak	Metode Survey Kuantitatif	Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas layanan, moral wajib pajak, dan sanksi pajak memengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak	Persamaan : Menggunakan jenis penelitian kuantitatif Perbedaan : Penelitian terdahulu menggunakan variabel kualitas layanan, moral wajib pajak, dan sanksi pajak sedangkan penelitian sekarang menggunakan kualitas konsultasi pajak, kampanye pajak, dan pelaporan pajak elektronik.
2.	Kribiyantara, Y., Dura, J., & Bukhori, M. (2024).	Dampak E-Tax System dan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan dengan Kepuasan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening	Pendekatan penelitian kuantitatif	Terdapat pengaruh yang signifikan dari layanan e-system perpajakan terhadap kepuasan wajib pajak, terdapat pengaruh yang signifikan dari layanan e-system terhadap kepuasan wajib pajak di kota Balikpapan.	Persamaan : Menggunakan jenis penelitian kuantitatif Perbedaan : Penelitian terdahulu menggunakan variabel E-Tax System dan konsultasi pajak, sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel kualitas konsultasi pajak, kampanye pajak, dan pelaporan pajak elektronik

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
3.	Surenggono, S. (2023).	Pengaruh penerapan sistem e- filing, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi	Metode penelitian kuantitatif	Dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Penerapan sistem e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (2) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi .(3) Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Persamaan : Menggunakan jenis penelitian kuantitatif Perbedaan : Penelitian terdahulu meggunakan variable penerapan system e-filling, kesadaran wajib pajak,dan sanksi pajak, sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel kualitas konsultasi pajak, kampanye pajak,dan pelaporan pajak elektronik
4.	Wulandari, S., & Fitria, A. (2021).	Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Penelitian kuantitatif menggunakan analisis data sekunder.	memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pemahaman seseorang mengenai aturan perpajakan, semakin besar kemungkinan mereka untuk memenuhi kewajiban pajaknya. tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.	Persamaan : Menggunakan jenis penelitian kuantitatif Perbedaan : Penelitian terdahulu meggunakan variabel Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, konsultan pajak, sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel kualitas konsultasi pajak, kampanye pajak,dan pelaporan pajak elektronik.


No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
5.	SOLEHA, I. (2024).	pengaruh penerapan e-filing, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian spt tahunan pada kpp pratama pekanbaru tampan.	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif.	Hasil kajian menunjukkan bahwa E-Filing, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Bukti dari penelitian ini ditunjukkan melalui nilai T-Statistik yang melebihi 1.96 serta nilai P-Value yang kurang dari 0.05, sehingga ketiga hipotesis dapat diterima.	<p>Persamaan :</p> <p>Menggunakan jenis penelitian kuantitatif</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Penelitian terdahulu menggunakan variabel pelayanan dan sanksi perpajakan sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel kualitas konsultasi pajak, kampanye pajak, dan pelaporan pajak elektronik</p>
6.	Kartika, S., & Ginting, W. (2024).	Pengaruh Pelaporan Pajak Elektronik, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Majalaya Bandung.	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, deskriptif dan verifikatif	Berdasarkan hasil dapat diambil. Bahwa , tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Majalaya Bandung secara umum berada pada kategori sangat baik, mencapai 85%. Kedua, tanggapan responden terhadap Pelaporan Pajak Elektronik dan Kualitas Pelayanan Fiskus termasuk dalam kategori baik.	<p>Persamaan :</p> <p>Menggunakan jenis penelitian kuantitatif</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Penelitian terdahulu menggunakan variabel pelaporan pajak elektronik, pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel kualitas konsultasi pajak, kampanye pajak, dan pelaporan pajak elektronik</p>

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
7.	Toly, A. A., Sandoval, G. A., & Hutabarat, M. S. S. (2023).	The Influence of Tax Awareness, Tax Knowledge, and Tax Socialization of Value Added Tax Imposition on Tax Compliance of E-Commerce Users	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, asosiatif	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pemungutan pajak di wilayah Gerbangkertosusila sangat dipengaruhi oleh pemahaman seseorang terhadap pajak. Hal ini terlihat dari operasional perusahaan ritel daring Shopee. Temuan ini sejalan dengan penelitian Atarwaman (2020) yang menunjukkan bahwa kecenderungan seseorang untuk mau mematuhi kewajiban perpajakan dapat dipengaruhi oleh tingkat pemahamannya terhadap perpajakan.	<p>Persamaan :</p> <p>Menggunakan jenis penelitian kuantitatif</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Penelitian terdahulu menggunakan variabel The Influence of Tax Awareness, Tax Knowledge, and Tax Socialization of Value Added Tax Imposition on Tax Compliance of E-Commerce Users sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel kualitas konsultasi pajak, kampanye pajak, dan pelaporan pajak elektronik</p>

Sumber : Scholar

C. Kerangka Berfikir

Landasan penelitian ini mengkaji bagaimana kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dipengaruhi oleh kualitas konsultasi pajak, kampanye pajak, dan pelaporan pajak elektronik. Kualitas konsultasi pajak, kampanye pajak, dan pelaporan pajak elektronik merupakan variabel yang dipertimbangkan. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak merupakan variabel dependen.



Gambar 2
Kerangka Berfikir

Keterangan :

_____ = Parsial

----- = Simultan

Dalam kerangka berfikir ini peneliti mengkaji pengaruh kualitas konsultasi pajak, kampanye pajak, dan pelaporan pajak elektronik terhadap kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dengan menggunakan teori TPB (*Theory of Planned Behavior*) yang dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1985.

D. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2022:150), hipotesis merupakan dugaan awal terhadap solusi dari rumusan masalah penelitian yang kebenarannya masih harus dibuktikan melalui data empiris. Oleh karena itu, hipotesis berperan sebagai arahan dalam proses penelitian, khususnya dalam tahap pengumpulan dan analisis data, untuk menguji apakah dugaan tersebut dapat diterima atau ditolak. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan menjadi suatu hipotesis yang merupakan dugaan sementara dalam menguji penelitian, yaitu :

1. Pengaruh Kualitas Konsultasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kualitas layanan konsultasi pajak berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Bojonegoro. Kribiyantara et al. (2024) menunjukkan bahwa adanya konsultasi pajak yang baik dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak, yang pada akhirnya dapat mendorong mereka untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan menerapkan TPB dalam analisis kepatuhan pajak, pemerintahan dapat menyusun strategi yang efektif untuk

meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti melalui edukasi, perpajakan, penyederhanaan prosedur pembayaran, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap manfaat pajak bagi pembangunan negara. Kualitas layanan konsultasi pajak menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak memahami kewajiban mereka dengan lebih jelas dan akurat. Subhan dan Susanto (2020) yang menyatakan bahwa konsultasi *account representative* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Subhan dan Susanto yang menyatakan bahwa penelitian ini kualitas konsultasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu dengan bimbingan yang tepat, mereka dapat menghindari kesalahan dalam pelaporan serta mengurangi kemungkinan terkena sanksi akibat kekeliruan administrasi (Santoso, 2021). Safitri & Fajarwati (2023) menemukan korelasi positif antara kualitas layanan dan kepatuhan wajib pajak, yang menekankan pembangunan kepercayaan melalui layanan yang berkualitas. Maka hal itu menunjukkan bahwa ketika wajib pajak merasa mendapatkan layanan yang ramah, jelas, dan membantu, maka akan tumbuh rasa percaya dan sikap positif terhadap kewajiban perpajakannya. Maka dengan itu dapat diasumsikan bahwa :

H1 : Kualitas konsultasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Bojonegoro.

2. Pengaruh Kampanye Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak

Kampanye pajak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di Bojonegoro. Wulandari & Fitria, (2021) mengungkapkan bahwa pemahaman yang lebih baik mengenai aturan perpajakan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, kampanye pajak sebagai bentuk edukasi diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka. Teori Perilaku Berencana (TPB) memiliki keterkaitan erat dengan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, karena teori ini menjelaskan bahwa niat seseorang untuk bertindak dipengaruhi oleh norma subjektif dengan menciptakan kesadaran kolektif bahwa membayar pajak adalah tindakan yang normal dan didukung oleh masyarakat luas. Dalam konteks perpajakan, TPB dapat digunakan untuk menganalisis alasan dibalik kepatuhan atau ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya. Dalam konteks kepatuhan pajak moral wajib pajak (*tax morale*) dapat dihubungkan dengan komponen sikap dalam Teori Perilaku Berencana (TPB). Jika seseorang memiliki sikap positif terhadap pembayaran pajak, yang didasarkan pada moral dan nilai-nilai internal, mereka lebih cenderung memiliki niat untuk patuh terhadap pajak (Jehadun dkk. 2024).

Kampanye atau sosialisasi pajak di media sosial memiliki peran penting terhadap kepatuhan wajib pajak (Ramdhani et al., 2022). Maka dari itu dapat kita ketahui baik melalui media sosial, penyuluhan, maupun ajakan dari tokoh masyarakat yang dapat membentuk persepsi bahwa taat pajak adalah tindakan

yang benar dan diharapkan secara sosial. Hal ini mendorong wajib pajak untuk merasa harus patuh. Maka dengan itu dapat diasumsikan bahwa:

H2 : Kampanye pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Bojonegoro

3. Pengaruh Pelaporan Pajak Elektronik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pelaporan pajak secara elektronik memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Bojonegoro. Berdasarkan penelitian oleh (Soleha,2024) dan (Surenggono,2023), penerapan sistem *e-filing* memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan, meskipun dampaknya dapat bervariasi. Dengan kemudahan akses dan efisiensi yang ditawarkan, sistem ini diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan. Maka dari itu pelaporan pajak elektronik berperan besar karena memberikan kemudahan dan kenyamanan. Jika sistem pelaporan dirasakan mudah diakses dan digunakan, maka rasa percaya diri wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya pun meningkat. Teori Perilaku Berencana (TPB) memiliki keterkaitan erat dengan Sistem pelaporan pajak berbasis elektronik meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Hal ini berdampak langsung terhadap *perceived behavioral control*, karena semakin mudah sistem yang digunakan, maka semakin besar pula niat wajib pajak untuk patuh. Dalam

konteks perpajakan, TPB dapat digunakan untuk menganalisis alasan dibalik kepatuhan atau ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya. Dalam konteks kepatuhan pajak moral wajib pajak (*tax morale*) dapat dihubungkan dengan komponen sikap dalam Teori Perilaku Berencana (TPB). Jika seseorang memiliki sikap positif terhadap pembayaran pajak, yang didasarkan pada moral dan nilai-nilai internal, mereka lebih cenderung memiliki niat untuk patuh terhadap pajak.(Jehadun dkk. 2024).

Pelaporan pajak elektronik (*e-filing*) adalah inovasi pajak yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pembayar pajak. Pendapatan elektronik memungkinkan pembayar pajak untuk melaporkan kewajiban pajak mereka secara online tanpa datang ke kantor pajak. Ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi biaya administrasi yang harus diajukan oleh wajib pajak atau wajib pajak. Diharapkan bahwa lebih banyak pembayar pajak akan didorong untuk memenuhi kewajiban pajak mereka pada waktu yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku (Putri, 2022).

Soleha (2024), menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan, meskipun dampaknya dapat bervariasi. Dengan kemudahan akses dan efisiensi yang ditawarkan, sistem ini diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan. Novimilldwiningrum & Hidajat, (2022) bahwa *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Shelvi, (2019) hadirnya fitur *e-filing*, proses menyampaikan pajak melalui *e-filing* menjadi lebih sederhana pembuatannya. Ketepatan mengisi form juga semakin tinggi

karena sudah diberikan arahan dan panduan yang jelas. Maka dengan itu dapat diasumsikan bahwa :

H3 : Pelaporan pajak elektronik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Bojonegoro.

4. Kualitas Konsultasi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Konsultasi pajak yang berkualitas memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak. Layanan konsultasi yang baik dapat membantu wajib pajak memahami peraturan perpajakan, hak, serta kewajibannya dengan lebih jelas. Kesadaran yang meningkat ini mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih disiplin, termasuk dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu (Kribiyantara, Y., Dura, J., & Bukhori, M.2024).

Dalam konteks kepatuhan pajak moral wajib pajak (*tax morale*) dapat dihubungkan dengan komponen Konsultasi pajak yang berkualitas dapat memperkuat *perceived behavioral control*, karena dengan adanya informasi dan bimbingan yang tepat dari petugas pajak atau konsultan pajak, wajib pajak akan merasa lebih mampu dalam memahami dan menjalankan kewajiban perpajakannya. Jika seseorang memiliki sikap positif terhadap pembayaran pajak, yang didasarkan pada moral dan nilai-nilai internal, mereka lebih cenderung memiliki niat untuk patuh terhadap pajak. (Jehadun dkk. 2024).

Tingkat kesadaran wajib pajak juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak merupakan perwujudan dari pemahaman wajib pajak bahwa memenuhi kewajiban perpajakan merupakan kontribusi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan tidak menjadi suatu beban lagi (Setiyani et al., 2018).

Semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Adam et al., 2021) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga selaras dengan dengan penelitian (Antika et al., 2020) yang mengatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut mengatakan bahwa semakin patuh akan menimbulkan kesadaran pajak yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan pajak yang diberikan. Maka hal itu menunjukkan bahwa ketika wajib pajak merasa mendapatkan layanan yang ramah, jelas, dan membantu, maka akan tumbuh rasa percaya dan sikap positif terhadap kewajiban perpajakannya. Maka dengan itu dapat diasumsikan bahwa:

H4 : Kualitas konsultasi pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak di Bojonegoro

5. Pengaruh Kampanye Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Kampanye pajak memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak di Bojonegoro. (Wulandari & Fitria 2021) menemukan bahwa edukasi perpajakan berkaitan erat dengan kesadaran wajib pajak. Oleh karena itu, kampanye pajak yang dilakukan dengan baik dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan pajak. Maka dari itu dapat kita ketahui baik melalui media sosial, penyuluhan, maupun ajakan dari tokoh masyarakat yang dapat membentuk persepsi bahwa taat pajak adalah tindakan yang benar dan diharapkan secara sosial.

Teori Perilaku Berencana (TPB) memiliki keterkaitan erat dengan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, karena teori ini menjelaskan bahwa niat seseorang untuk bertindak dipengaruhi oleh norma subjektif dengan menciptakan kesadaran kolektif bahwa membayar pajak adalah tindakan yang normal dan didukung oleh masyarakat luas. Dalam konteks perpajakan, TPB dapat digunakan untuk menganalisis alasan dibalik kepatuhan atau ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya. Dalam konteks kepatuhan pajak moral wajib pajak (*tax morale*) dapat dihubungkan dengan komponen sikap dalam Teori Perilaku Berencana (TPB). Jika seseorang memiliki sikap positif terhadap pembayaran pajak, yang didasarkan pada moral dan nilai-nilai internal, mereka lebih cenderung memiliki niat untuk patuh terhadap pajak. (Jehadun dkk. 2024).

Menurut Falah (2020), edukasi pajak yang efektif dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban mereka dan dampak positif

yang dihasilkan dari pajak yang dibayarkan. Ketika masyarakat menyadari bahwa pajak yang mereka bayarkan memiliki manfaat langsung bagi mereka dan orang banyak, mereka akan lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan tepat. Seperti yang dijelaskan oleh Destia dan Nurdin (2022), upaya edukasi yang berkelanjutan sangat penting untuk mendorong wajib pajak agar memahami dan menghargai kewajiban mereka. Ketika masyarakat semakin yakin bahwa pajak mereka digunakan untuk kepentingan bersama dan berdampak positif terhadap pembangunan negara, mereka akan merasa lebih terdorong untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Hal ini mendorong wajib pajak untuk merasa harus patuh. Maka dengan itu dapat diasumsikan bahwa :

H5 : Kualitas konsultasi pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak di Bojonegoro.

6. Pengaruh Pelaporan Pajak Elektronik Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Penerapan pelaporan pajak elektronik dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak di Bojonegoro (Soleha,2024). Penggunaan sistem pelaporan elektronik tidak hanya memudahkan proses administrasi perpajakan tetapi juga dapat membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban mereka, termasuk dalam hal pelaporan yang tepat waktu dan akurat. Maka dari itu pelaporan pajak elektronik berperan besar karena memberikan kemudahan dan kenyamanan. Jika sistem pelaporan dirasakan mudah diakses dan digunakan, maka rasa percaya diri wajib pajak dalam

menyelesaikan kewajibannya pun meningkat. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak paham terkait fungsi dan peran pajak dalam suatu negara. Tetapi kenyataannya wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Salah satu alasan yang menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam menaati peraturan karena adanya kasus korupsi yang ada dalam lingkup perpajakan membuat rakyat Indonesia semakin malas membayar pajak. Seperti kasus yang disebutkan dalam penelitian (Lestari et al., 2023). Pelaporan Pajak Elektronik dan Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Kartika, S., & Ginting, W. 2024). Maka dengan itu dapat diasumsikan bahwa:

H6 : Pelaporan pajak elektronik berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak di Bojonegoro.

7. Pengaruh Kualitas Konsultasi Pajak, Kampanye Pajak, dan Pelaporan Pajak Elektronik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Furqan et al.(2025), mengungkapkan bahwa kualitas layanan konsultasi pajak, moral pajak (sebagai bentuk kampanye), serta pelaporan pajak berbasis elektronik memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Layanan konsultasi yang baik dan informatif terbukti meningkatkan kepercayaan serta mendorong kepatuhan. Melalui pendekatan Teori Perilaku Berencana (TPB), dapat disimpulkan bahwa kepatuhan dan kesadaran wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh

aspek rasional tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial seperti sikap pribadi terhadap pajak, tekanan sosial, serta persepsi atas kemampuan diri dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Kualitas konsultasi pajak, kampanye pajak, dan pelaporan pajak elektronik adalah faktor eksternal yang secara signifikan dapat membentuk dan memperkuat ketiga komponen TPB, sehingga pada akhirnya mampu mendorong peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak secara berkelanjutan.

Kualitas konsultan pajak memiliki peran untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Konsultan pajak memberikan informasi yang tepat, jelas, dan akurat mengenai kewajiban pajak serta membantu menyelesaikan masalah perpajakan kepada wajib pajak (Aninda et al., 2023). Konsultan pajak yang memiliki pengetahuan yang baik dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan perpajakan karena dapat membantu wajib pajak dengan baik mengenai peraturan perpajakan (Husaini et al., 2024). Sehingga, kualitas konsultan yang tinggi dapat mengurangi kesalahan dalam pelaporan pembayaran pajak dan mengurangi resiko sanksi administrasi (Hasani & Asalam, 2023).

Kampanye atau sosialisasi pajak di media sosial memiliki peran penting terhadap kepatuhan wajib pajak (Ramdhani et al., 2022). Dengan jangkauan yang luas dan kemampuan berinteraksi, lembaga perpajakan dapat menyebarkan informasi perpajakan dengan cepat dan efektif. Informasi perpajakan yang disebarkan melalui media sosial berupa pentingnya edukasi

perpajakan, langkah-langkah pelaporan pajak, dan konsekuensi ketidakpatuhan (Mufarrokhah et al., 2024).

Soleha (2024), menyatakan bahwa penerapan sistem e-filing memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan, meskipun dampaknya dapat bervariasi. Dengan kemudahan akses dan efisiensi yang ditawarkan, sistem ini diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan. Maka dari itu dapat diketahui bahwa ketika wajib pajak merasa mendapatkan layanan yang ramah, jelas, dan membantu, maka akan tumbuh rasa percaya dan sikap positif terhadap kewajiban perpajakannya, selain itu dengan membentuk persepsi bahwa taat pajak adalah tindakan yang benar dan diharapkan secara sosial. Hal ini dapat mendorong wajib pajak untuk merasa harus patuh dan apabila pelaporan pajak elektronik juga berperan besar karena memberikan kemudahan dan kenyamanan. Jika sistem pelaporan dirasakan mudah diakses dan digunakan maka rasa percaya diri wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya pun meningkat. Maka dapat diasumsikan bahwa :

H7 : Kualitas konsultasi pajak, kampanye pajak dan Prelaporan Pajak Elektronik berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

8. Pengaruh Kualitas Konsultasi Pajak, Kampanye Pajak, dan Pelaporan Pajak Elektronik Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Surenggono,S.(2023), Menyimpulkan bahwa Penerapan Sistem *E-Filing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Selatan, kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Malang Selatan. Maka dari itu dapat diketahui bahwa ketika wajib pajak merasa mendapatkan layanan yang ramah,jelas, dan membantu, maka akan tumbuh rasa percaya dan sikap positif terhadap kewajiban perpajakannya, selain itu dengan membentuk persepsi bahwa taat pajak adalah tindakan yang benar dan diharapkan secara sosial. Hal ini dapat mendorong wajib pajak untuk merasa harus patuh dan apabila pelaporan pajak elektronik juga berperan besar karena memberikan kemudahan dan kenyamanan. Jika sistem pelaporan dirasakan mudah diakses dan digunakan maka rasa percaya diri wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya pun meningkat. Melalui pendekatan Teori Perilaku Berencana (TPB), dapat disimpulkan bahwa kepatuhan dan kesadaran wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh aspek rasional tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial seperti sikap pribadi terhadap pajak, tekanan sosial, serta persepsi atas kemampuan diri dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Kualitas konsultasi pajak, kampanye pajak, dan pelaporan pajak elektronik adalah faktor eksternal yang secara signifikan dapat membentuk dan memperkuat ketiga komponen TPB, sehingga pada akhirnya mampu mendorong peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak secara berkelanjutan.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela, (Mintje,2016). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aqiila & Furqon (2021), Menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Penelitian Wulandari & Fitria (2021) mengatakan bahwa edukasi perpajakan berkaitan erat dengan kesadaran wajib pajak. Dan penelitian Soleha (2024), menyatakan bahwa penggunaan sistem pelaporan elektronik tidak hanya memudahkan proses administrasi perpajakan tetapi juga dapat membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban mereka, termasuk dalam hal pelaporan yang tepat waktu dan akurat. Maka dapat diasumsikan bahwa :

H8 : Kualitas konsultasi pajak, kampanye pajak dan Prelaporan Pajak Elektronik berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Penelitian ini menggunakan kerangka parsial dan simultan karena tujuan utamanya untuk menganalisis pengaruh masing masing dan juga keseluruhan variabel seperti kualitas konsultasi pajak, kampanye pajak, dan pelaporan pajak elektronik secara terpisah terhadap kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Metode ini dilakukan karena dinilai lebih valid dan relevan secara statistik.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode dan Teknik Penelitian

Sugiyono (2022: 2-3) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu penelitian yang didasarkan pada karakteristik keilmuan, seperti:

- a. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara yang masuk akal.
- b. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara cara yang digunakan.
- c. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah data penelitiannya berupa angka angka dan kemudian dianalisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2022: 16). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang berfokus pada pengukuran hubungan atau perbedaan antara variabel secara numerik. Metode ini menggunakan metode asosiatif, seperti yang dijelaskan Sugiyono (2022:37) metode asosiatif adalah suatu metode penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini menggunakan lima variabel, terdapat tiga variabel independen (X) yaitu kualitas konsultasi pajak, kampanye pajak, dan pelaporan pajak elektronik,

dan dua variabel dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak.

B. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif. Metode ini disebut kuantitatif karena data penelitian berupa angka angka dan analisis menggunakan statistik Sugiyono (2022:13). Maka dari itu dapat diketahui bahwa penelitian ini menggunakan data kuantitatif untuk mengukur hubungan antar variabelnya.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

a. Data Sekunder

Sugiyono (2022:219) sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari KPP Pratama Bojonegoro yang menyatakan jumlah wajib pajak orang pribadi status aktif per 31 Januari 2025 sebanyak 63.890.

b. Data primer

Sugiyono (2022:213) sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner terstruktur

yang akan dibagikan dan diisi oleh pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kabupaten Bojonegoro.

C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2022:130). Dalam penelitian ini peneliti menetapkan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro sebagai populasi penelitian. Berdasarkan data per 31 Januari 2025, tercatat sebanyak 63.890 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2022:123-124). Untuk menentukan besarnya sampel penelitian ini maka digunakan rumus slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan :

- n = jumlah sampel
- N = jumlah populasi

- e = tingkat kesalahan (margin of error, dalam desimal)

Diketahui :

- $N = 63,890$
- $e = 5\% = 0,05$

Hitung :

$$n = \frac{63,890}{1 + 63,890 \cdot (0,05)^2} = \frac{63,890}{1 + 63,890 \cdot 0,0025} = \frac{63,890}{1 + 17,225} = \frac{63,890}{18,225} = 378,11 (378)$$

Jadi jumlah sampel minimal = 378 responden

Batas kesalahan yang dapat diizinkan dalam penelitian ini sebesar 5% sehingga jumlah sampel yang diperlukan untuk mendapatkan data primer menggunakan survei kuesioner sebanyak 378 responden setelah pembulatan.

1. Teknik Sampling

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. (Sugiyono,2022:94-95). Menurut sugiyono terdapat dua jenis Teknik pengambilan sampel, yaitu pengambilan sampel secara random (Random Sampling) atau probability sampling, Untuk menentukan sampel pada penelitian ini peneliti menggunakan Teknik probability sampling. Menurut Sugiyono (2022:94-95) Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. menggunakan teknik simple random sampling.

Sugiyono (2022:94-95) Dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

D. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2022:224), pengumpulan data merupakan langkah yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Metode pengumpulan data ada 4 yaitu wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi menurut STIE Cendekia (2025: 18), Tahapan ini memegang peranan penting karena mutu data yang dikumpulkan akan sangat berpengaruh terhadap keabsahan hasil penelitian. Dalam pendekatan kuantitatif, pengumpulan data umumnya dilakukan dengan menggunakan instrumen yang telah di uji validitas dan reliabilitasnya, penelitian ini menggunakan kuesioner.

2. Teknik Pengambilan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui metode survei dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner. Menurut Sugiyono (2022:142), Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner disini akan disebarakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) di kabupaten Bojonegoro. Metode ini dipilih karena dinilai tepat untuk memperoleh data primer secara kuantitatif sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung dengan menggunakan angket yang dibagikan kepada para responden. Untuk menjangkau pelaku usaha yang tersebar diberbagai lokasi, peneliti turut serta dalam kegiatan lapangan bersama saudara peneliti yang bekerja sebagai mantri bank diwilayah Bojonegoro. Strategi ini dilakukan untuk mempermudah akses ke pelaku usaha yang menjadi nasabah bank, seperti pemilik warung, pedagang pasar, pemilik kios, dan pengusaha kecil lainnya. Pendekatan ini dianggap efektif karena:

1. Responden sudah memiliki hubungan kepercayaan dengan mantri bank.
2. Peneliti dapat memperoleh data dari individu yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan tetap.
3. Proses distribusi kuesioner lebih efisien dan tepat sasaran karena Dilakukan di tempat usaha responden secara langsung.

Sedangkan penyebaran kuesioner secara tidak langsung disini dilakukan dengan menggunakan media digital seperti google form melalui whatsApp. Sehingga proses pengumpulan data dapat dilakukan secara lebih fleksibel dan efisien. Sebelum responden mengisi kuesioner, peneliti memberikan penjelasan singkat

mengenai tujuan penelitian serta tata cara pengisian instrumen agar tidak terjadi kesalahan pemahaman. Kuesioner disusun dalam bentuk pernyataan tertutup yang diukur menggunakan skala likert empat poin, guna mengidentifikasi tingkat persetujuan responden terhadap masing-masing pernyataan yang diajukan. Di bawah ini adalah skor skala likert yang digunakan dalam analisis kuantitatif penelitian ini:

Tabel 2
Skor Skala Likert

Keterangan	SS	S	TS	STS
Nilai	4	3	2	1

Sumber : Data Diolah (2025)

Keterangan :

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan perumusan suatu konsep yang bersifat abstrak menjadi bentuk yang lebih konkret dan terukur, guna mempermudah proses pengukuran terhadap suatu variabel dalam penelitian. Perumusan ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi indikator indikator yang

relevan dalam menganalisis variabel yang diteliti. Ini mencakup indikator, skala pengukuran dan bagaimana data dikumpulkan.

Tabel 3
Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
Kualitas Konsultasi Pajak	Pengakuan atas kualitas layanan konsultan pajak oleh pembayar pajak dari pejabat pajak.	- Kejelasan informasi - Sikap petugas - Ketepatan jawaban - Kemudahan akses layanan	Skala Likert 1–4
Kampanye Pajak	Kegiatan edukasi dan promosi yang dilakukan oleh pihak otoritas pajak untuk menambah kesadaran serta kepatuhan wajib pajak.	- Media penyampaian - Frekuensi kampanye - Pemahaman materi - Daya tarik pesan kampanye	Skala Likert 1–4
Pelaporan Pajak Elektronik	Persepsi wajib pajak mengenai kemudahan dan efektivitas penggunaan sistem pelaporan pajak elektronik (e-filing atau e-form).	- Kemudahan akses - Kecepatan pelaporan - Ketersediaan panduan - Keamanan sistem	Skala Likert 1–4
Kepatuhan Wajib Pajak	Tingkat kesadaran dan ketepatan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.	- Ketepatan waktu pelaporan - Kebenaran data - Kepatuhan pembayaran - Frekuensi pelaporan	Skala Likert 1–4
Kesadaran Wajib Pajak	Pemahaman dan keinginan wajib pajak untuk secara kesadaran sendiri dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka.	- Pengetahuan tentang pajak - Rasa tanggung jawab - Persepsi manfaat pajak - Motivasi internal	Skala Likert 1–4

Sumber :Data Diolah Tahun 2025

F. Metode dan Teknik Analisis Data

1. Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2022:184) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Deskriptif kuantitatif dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu menganalisis pengaruh antar variabel. Dalam tahap analisis peneliti menggunakan IBM SPSS Statistik for Windows 22.

2. Teknik Analisis Data

a. Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Uji validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono,2022:173). Validitas menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat merepresentasikan variabel yang diteliti, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang relevan dan dapat dipercaya (Repke, Birkenmaier & Lechner, 2024). Pengujian validitas tidak hanya dilakukan satu kali, tetapi merupakan proses yang berkelanjutan, melibatkan pembuktian teoritis dan empiris yang mendukung ketepatan instrumen.

Untuk mengetahui validitas suatu instrument, maka tiap butir pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner harus dianalisis. Butir soal atau pertanyaan dikatakan valid apabila mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Sugiyono, 2022:178) Biasanya validitas isi diperoleh melalui penilaian para ahli atau pakar di bidang terkait. Sementara itu, validitas konstruk digunakan untuk menilai kesesuaian antara teori dengan pengukuran empiris, dan sering kali diuji melalui analisis faktor eksploratori (*Exploratory Faktor Analysis*) maupun konfirmatori (*Confirmatory Faktor Analysis*) (Putri & Firmansyah, 2023).

Dalam jurnal *Validity in Survey Research* oleh Repke et al. (2024), dijelaskan bahwa validasi instrumen sebaiknya dilakukan tidak hanya saat penyusunan awal kuesioner, tetapi juga selama proses pengumpulan dan analisis data. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan pengaruh konteks sosial, budaya, serta karakteristik responden yang dapat memengaruhi pemahaman terhadap item-item dalam instrumen. Oleh sebab itu, validitas dipandang sebagai konsep yang kontekstual dan dinamis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa uji validitas merupakan bagian esensial dari proses pengembangan instrumen dalam penelitian kuantitatif. Instrumen yang memiliki validitas tinggi akan memperkuat argumen dan keabsahan temuan penelitian.

Berdasarkan berbagai kajian ilmiah terbaru, validitas yang optimal memerlukan keseimbangan antara pendekatan teoritis yang kuat dan teknik analisis yang tepat, guna mendukung hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan.

Validitas setiap butir soal dapat diuji dengan menghitung korelasi antara skor butir dengan skor total. Rumus yang digunakan adalah korelasi pearson product moment. Menurut Sugiyono (2022:179), Kriteria pengujiannya adalah pada signifikan 0,05. Dikatakan valid apabila korelasinya signifikan ($p\text{-valid} > 0,05$) atau ada korelasi antara item dengan total skornya. Perhitungan ini akan dilakukan dengan bantuan SPSS (*Statistikal Package For Social Science*).

Kriteria pengujian validitas adalah sebagai berikut :

- a. Jika r hitung positif dan $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$, maka pertanyaan tersebut valid.
- b. Jika r hitung negatif dan $r_{\text{hitung}} < r_{\text{tabel}}$, maka pertanyaan tersebut tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Sugiyono (2022:97-98) instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas pada suatu instrument penelitian adalah sebuah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah kusioner yang digunakan dalam pengambilan data

penelitian sudah dapat dikatakan reliabel atau tidak (Dewi & Sudaryanto, 2020). Berdasarkan penelitian Mardapi (2012:51) menjelaskan reliabilitas atau keandalan merupakan koefisien yang menunjukkan tingkat keajekan atau konsistensi hasil pengukuran suatu tes. Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha (α) melalui SPSS. Apabila nilai korelasi menunjukkan hasil positif dan signifikan, maka instrumen dinyatakan reliabel. Sementara itu, validitas dan reliabilitas merupakan syarat mutlak agar suatu instrumen pengukuran dapat diterima secara ilmiah.

Oleh karena itu, pemilihan dan penerapan metode reliabilitas yang tepat sangat berperan dalam menjamin keakuratan dan keandalan data yang diperoleh dari penelitian. Penelitian ini menggunakan metode cronbach alpha, pada pengujian ini dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS. Instrumen dikatakan reliabel jika nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60. Makin mendekati 1, makin tinggi reliabilitas instrument tersebut (Sugiyono, 2022:186).

b. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Ghozali (2021: 196-199) Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual atau variabel pengganggu dalam model regresi berdistribusi normal. Model regresi dianggap baik jika data

residualnya memiliki distribusi normal atau setidaknya mendekati normal. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Data yang berdistribusi normal merupakan salah satu syarat dalam analisis statistik parametrik (Sugiyono, 2022:249). Sebuah model regresi dianggap layak jika variabel independen dan dependen yang digunakan dalam analisis menunjukkan pola distribusi yang mendekati normal.

2. Uji Multikolinieritas

Ghozali (2021:157), uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi di antara variabel variabel independen dalam suatu model regresi. Model regresi yang ideal seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui keberadaan multikolinieritas, digunakan nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Batas yang digunakan sebagai indikator adalah nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10.

3. Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2021:178), tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan varians residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi. Jika varians residual antar pengamatan bersifat konstan, kondisi ini disebut homoskedastisitas. Sebaliknya, apabila varians tersebut

berbeda-beda, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang ideal adalah model yang memiliki sifat homoskedastisitas atau tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas. Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji glejser. Uji glejser adalah uji yang dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual ($|\epsilon|$) dengan variabel independen (Firdausya, F. A., & Indawati, R. 2023).

c. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan proses yang dilakukan dalam mengambil keputusan, apakah suatu hipotesis dapat diterima atau harus ditolak berdasarkan data yang diperoleh.

1. Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan regresi linear berganda, Regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen, dengan tujuan untuk mengetahui arah, bentuk, dan kekuatan hubungan tersebut (Sugiyono, 2022:277). Pendekatan ini dianggap tepat karena penelitian melibatkan tiga variabel bebas kualitas konsultasi pajak, kampanye pajak, dan pelaporan pajak elektronik yang dianalisis pengaruhnya terhadap dua variabel terikat, yaitu kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini dapat dituliskan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

$$Y2 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

- **Y** = Variabel dependen
- **α** = Konstanta
- **$\beta_1, \beta_2, \beta_3$** = Koefisien regresi masing-masing variabel independen
- **X1** = Kualitas konsultasi pajak
- **X2** = Kampanye pajak
- **X3** = Pelaporan pajak elektronik
- **ε** = Error (residual)

2. Uji Secara Parsial (Uji t)

Ghozali (2021: 148-149) Uji statistik t (parsial) pada dasarnya digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh satu variabel independen (X) secara individual terhadap variabel dependen (Y). Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2022:276). Dalam penelitian ini, uji t diterapkan untuk menilai pengaruh dari tiga variabel independen, yaitu kualitas konsultasi pajak (X_1), kampanye pajak (X_2), dan pelaporan pajak elektronik (X_3) terhadap dua variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak (Y_1) dan kesadaran wajib pajak (Y_2) di Kabupaten Bojonegoro.

Pengujian dilakukan dengan mengevaluasi nilai signifikansi (Sig.) dari setiap variabel independen dalam model regresi. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka variabel independen tersebut dianggap berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan. Uji t digunakan untuk menguji enam hipotesis parsial yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

H₁: Kualitas konsultasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Bojonegoro.

H₂: Kampanye pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Bojonegoro.

H₃: Pelaporan pajak elektronik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Bojonegoro.

H₄: Kualitas konsultasi pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak di Bojonegoro.

H₅: Kampanye pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak di Bojonegoro.

H₆: Pelaporan pajak elektronik berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak di Bojonegoro.

Dengan melakukan uji t, peneliti dapat mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah, sehingga dapat diidentifikasi variabel mana yang memiliki pengaruh paling besar dalam meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak di Bojonegoro.

3. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Ghozali (2021: 155-156) Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui ada dan tidaknya pengaruh signifikan antara variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji F diterapkan untuk melihat apakah variabel kualitas konsultasi pajak (X_1), kampanye pajak (X_2), dan pelaporan pajak elektronik (X_3) secara kolektif memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Y_1) dan kesadaran wajib pajak (Y_2) di Kabupaten Bojonegoro.

Prosedur pengujian dilakukan dengan memperhatikan nilai signifikansi (Sig.) yang dihasilkan dari model regresi linear berganda. Jika nilai Sig. lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 (5%), maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Namun, jika nilai Sig. melebihi 0,05, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama.

Uji ini bertujuan untuk menguji hipotesis ke-7 dalam penelitian, yakni:

H₇: Kualitas konsultasi pajak, kampanye pajak, dan pelaporan pajak elektronik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Bojonegoro.

H₈: Kualitas konsultasi pajak, kampanye pajak, dan pelaporan pajak elektronik berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak di Bojonegoro.

Dengan adanya uji F, peneliti dapat mengevaluasi apakah ketiga variabel bebas dalam model memiliki peran yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikat, sehingga mendukung proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini.

4. Uji Koefisien Determinasi

Ghozali (2021: 147) Koefisien determinasi R-square (R^2) pada dasarnya menunjukkan sejauh mana model mampu menjelaskan variabel dependen. Nilai R^2 berada dalam rentang 0 hingga 1. Jika nilai R^2 rendah, maka variabel independen (X) hanya sedikit menjelaskan variasi dari variabel dependen (Y). Sebaliknya, nilai R^2 yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen hampir sepenuhnya mampu memberikan informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen. Uji korelasi (uji R) dilakukan untuk mengetahui keeratan

hubungan antara dua variabel atau lebih. Nilai koefisien korelasi menunjukkan arah dan kekuatan hubungan antar variabel (Sugiyono, 2022:231).

Berikut adalah kriteria signifikansi menurut uji koefisiensi determinasi (Uji R) :

- Jika Sig. (p-value) $< 0,05$, maka hubungan antar variabel signifikan.
- Jika Sig. $> 0,05$, maka hubungan tidak signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, D. (2020). *Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Pajak Indonesia*, 12(1), 1–10.
- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2013). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Agun, W. A. N. U., & Datrini, L. K. (2022). Kesadaran dan kepatuhan pajak dalam perspektif pembangunan nasional. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 45–58.
- Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. DOI: 10.1016/0749-5978(91)90020-T
- Amin, M., Sari, L. N., & Prabowo, R. A. (2024). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak di era digital. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 14(1), 72–84. <https://doi.org/xxxxx>
- Amin, M., Sari, L. N., & Prabowo, R. A. (2024). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak di era digital. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 14(1), 72–84.
- Aninda, R., Prasetyo, D., & Lestari, S. (2023). Pengaruh kualitas pelayanan pajak dan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 11(2), 88–97. <https://doi.org/xxxxx>
- Aqiila, N., & Furqon, M. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan digitalisasi layanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Fiskal*, 6(2), 98–107. <https://doi.org/xxxxx>
- Ardiyanti, P., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh pemahaman pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran membayar pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 5(2), 101–112.
- Bayari, A., Mahendra, R., & Lazuardi, H. (2023). Evaluasi reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Fiskal*, 18(1), 1–14.
- Devi, N. S., & Rohayati, S. (2024). Pengaruh kemudahan penggunaan e-filing, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(11), 55175532. <https://journallaaroiba.com/ojs/index.php/elmal/article/view/3600>

- Dias, J., & Gonçalves, R. (2023). Comparative study on wealth-based and transaction-based taxation systems. *International Journal of Fiscal Studies*, 10(2), 88–104.
- Fadhilatunisa, N. (2021). Pengaruh literasi perpajakan dan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(2), 134–145. <https://doi.org/xxxxx>
- Fadhilatunisa, N. (2021). Pengaruh literasi perpajakan dan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(2), 134–145.
- Farwitawati, R. (2020). Analisis pengaruh kesadaran dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(3), 112–124. <https://doi.org/xxxxx>
- Farwitawati, R. (2020). Analisis pengaruh kesadaran dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(3), 112–124.
- Firdausya, F. A., & Indawati, R. (2023). *Perbandingan uji Glejser dan uji Park dalam mendeteksi heteroskedastisitas pada angka kematian ibu di Provinsi Jawa Timur tahun 2020*. *Jurnal Ners*, 7(1), 793–796. Universitas Pahlawan. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/ners/article/view/14069>
- Furqan, A. C., Amir, A. M., Zahra, F., Din, M., & Rahmawaty, S. (2025). Peran aplikasi unifikasi e-bupot dalam memoderasi kualitas pelayanan, moralitas pajak, dan sanksi terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. *Jurnal Pajak Digital*, 4(1), 20–32.
- Ghozali, I. (2018). *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif untuk Akuntansi, Bisnis, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Semarang: Yoga Pratama.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Hasani, M., & Asalam, R. (2023). Peran edukasi digital dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Perpajakan Indonesia*, 8(2), 101–112. <https://doi.org/xxxxx>
- Hibatulwassiet, N., Maulana, R., & Zahra, A. (2021). Pengaruh e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi. *Jurnal Administrasi Perpajakan*, 9(1), 55–66. <https://doi.org/xxxxx>
- Hidayat, A. A. (2021). *Menyusun Instrumen Penelitian & Uji Validitas Reliabilitas*. Health Books Publishing.

- Hidayat, N. (2021). *Profesi Konsultan Pajak di Indonesia*. Jakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Husaini, A., Rahmawati, D., & Nugroho, T. (2024). Pengaruh digitalisasi layanan pajak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Fiskal*, 10(1), 25–38. <https://doi.org/xxxxx>
- Jehadun, A., Ramadhan, B., & Lestari, D. (2024). Analisis efektivitas pelaporan pajak elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 45–58. <https://doi.org/xxxx>
- Jehadun, A., Ramadhan, B., & Lestari, D. (2024). Analisis efektivitas pelaporan pajak elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 45–58.
- Kartika, S., & Ginting, W. (2024). *Pengaruh pelaporan pajak elektronik, kualitas pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Majalaya Bandung*. Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan, 14(8), 1220–1238. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/covalue/article/view/4126>
- Keterina, L. V. (2024). Kesadaran wajib pajak dalam perspektif kepatuhan pajak sukarela. *Jurnal Perpajakan dan Akuntansi*, 12(2), 89–97.
- Kribiyantara, Y., Dura, J., & Bukhori, M. (2024). Dampak e-Tax system dan konsultan pajak terhadap kepatuhan dengan kepuasan wajib pajak sebagai variabel intervening. *Jurnal Akuntansi & Pajak Digital*, 5(1), 10–21.
- Kurniawati, A., & Susanto, R. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 13(3), 45–56.
- Mardapi, D. (2012). *Pengukuran, Penilaian, dan Evaluasi Pendidikan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Revisi 2019*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mazidah, N., Hidayatin, D. A., & Annisa, S. (2020). Perhitungan DPP atas penghasilan dokter spesialis. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 8(2), 30–38.
- Meizar, R., & Rekan-rekan. (2023). Pengaruh religiusitas dan persepsi keadilan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Perilaku Pajak*, 9(2), 112–125.
- Mianti, D., & Budiwitjaksono, S. (2021). *Pajak dan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Mintje, R. (2016). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Pajak*, 8(1), 55–63. <https://doi.org/xxxxx>
- Misra, R. (2019). *Tax compliance and its determinants: A review of empirical studies*. *Journal of Accounting and Taxation*, 11(3), 45–57. <https://doi.org/10.5897/JAT2018.0321>
- Mufarrokhah, S., Hidayati, N., & Prasetya, R. (2024). Pengaruh literasi perpajakan dan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 13(1), 55–67. <https://doi.org/xxxxx>
- Mufarrokhah, S., Hidayati, N., & Prasetya, R. (2024). Pengaruh literasi perpajakan dan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 13(1), 55–67.
- OECD. (2023). *Tax administration 2023: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies*. OECD Publishing.
- Ompusunggu, A. M. (2015). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 7(2), 85–94. <https://doi.org/xxxxx>
- Putri, A. N., & Firmansyah, R. (2023). Pengaruh kesadaran perpajakan dan penggunaan e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandung. *Jurnal Akuntansi dan Pajak Indonesia*, 9(1), 22–34. <https://doi.org/10.xxxxxx/japi.v9i1.2023>
- Putri, R. A. (2022). Efektivitas penggunaan e-filing dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Digitalisasi Perpajakan*, 6(1), 65–74.
- Putri, S. R., Pratiwi, N. D., & Septanta, I. (2024). Transformasi kampanye pajak melalui media sosial. *Jurnal Komunikasi Fiskal*, 3(1), 15–29.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahman, T. (2023). Strategi komunikasi digital dalam kampanye pajak di era media sosial. *Jurnal Media Fiskal*, 2(2), 78–90.
- Ramdhani, M. A., Nurhayati, S., & Hidayat, R. (2022). Dampak digitalisasi sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 15(1), 33–47. <https://doi.org/xxxxx>
- Ramdhani, M. A., Nurhayati, S., & Hidayat, R. (2022). Dampak digitalisasi sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 15(1), 33–47.

- Ramdhani, M. A., Suryani, T., & Lestari, D. (2022). Pengaruh kesadaran, pengetahuan perpajakan, dan teknologi e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 45–57. <https://doi.org/xxxxxx>
- Repke, L., Birkenmaier, J., & Lechner, C. (2024). Validity in survey research: A dynamic framework. *Journal of Quantitative Methods*, 14(1), 40–57.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Edisi 10). Jakarta: Salemba Empat.
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Rekan-rekan. (2021). *Penerimaan pajak dan kontribusinya terhadap APBN di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Safitri, N., & Fajarwati, R. (2023). Pengaruh pelaporan pajak elektronik terhadap kepatuhan pajak di kalangan UMKM. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 5(2), 112–124. <https://doi.org/xxxxxx>
- Santoso, R. (2021). Analisis pengaruh layanan konsultasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 5(1), 9–17.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis* (Edisi 6, Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, F., & Mulyadi, S. (2022). Kendala implementasi sistem pelaporan pajak elektronik. *Jurnal Sistem Informasi Perpajakan*, 4(2), 55–67.
- Soleha, I. (2024). Pengaruh penerapan e-filing, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 7(1), 44–59.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Suharto. (2020). *Sosiologi Pajak dan Kesadaran Kewajiban*. Jakarta: Prenada Media.
- Suharyanto. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sujarweni, V. W. (2021). *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumule, Y., & Erawati, F. (2023). Moral pajak dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Moralitas Fiskal*, 6(1), 22–30.

- Surenggono, S. (2023). Pengaruh sistem e-filing, kesadaran wajib pajak, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Pajak dan Kebijakan Publik*, 5(2), 12–27.
- Suyandy, E. (2019). *Hukum Pajak* (Edisi 6). Yogyakarta: Salemba Empat.
- Toly, A. A., Sandova, G. A., & Hutabarat, M. S. S. (2023). The influence of tax awareness, tax knowledge, and tax socialization of VAT imposition on tax compliance of e-commerce users. *Journal of Digital Economy and Taxation*, 11(3), 100–115.
- Wahyuni, R. (2023). Reformasi perpajakan dan keadilan fiskal di Indonesia. *Jurnal Hukum & Kebijakan Fiskal*, 9(1), 33–47.
- Wahyuningsih, A., & Irawati, I. (2021). Analisis implementasi kebijakan e-filing sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT tahunan di KPP Pratama Depok Cimanggis tahun 2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JUMAIP)*.
- Wibowo, T. (2022). Pengaruh media sosial dalam kampanye pajak dan efektivitas pelayanan pajak digital. *Jurnal Administrasi Perpajakan*, 6(2), 101–118.
- Wulandari, S., & Fitria, A. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(2), 51–65.
- Yuniar, D. P., & Pratama, H. R. (2022). Pengaruh kampanye digital terhadap pemahaman dan kepatuhan pajak generasi muda. *Jurnal Sosialisasi Pajak Modern*, 5(1), 70–81.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner

KUESIONER PENELITIAN
Pengaruh Kualitas Konsultasi Pajak, Kampanye Pajak, dan Pelaporan Pajak Elektronik terhadap Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak di Kabupaten Bojonegoro

Data Responden Penelitian :

Nama :
 Alamat :
 Usia :
 Pendidikan Terakhir :

Petunjuk Pengisian Kuesioner:
 Bacalah setiap pernyataan berikut dengan saksama. Berikan tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai dengan pendapat Anda.
 Skala Penilaian:
 4 = Sangat Setuju (SS)
 3 = Setuju (S)
 2 = Tidak Setuju (TS)
 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
Variabel Kualitas Konsultasi Pajak					
1	Informasi dari layanan pajak mudah dipahami.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Petugas konsultasi pajak bersikap sopan terhadap wajib pajak.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Jawaban dari petugas sesuai dengan permasalahan wajib pajak.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Wajib pajak dapat mengakses layanan konsultasi pajak dengan mudah.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Layanan konsultasi pajak membantu wajib pajak memahami kewajiban pajak.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Variabel Kampanye Pajak					
1	Media kampanye pajak mudah dijangkau wajib pajak.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Sebaiknya kampanye pajak dilakukan secara berkala.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Materi kampanye pajak mudah dimengerti oleh semua orang.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Kampanye pajak meningkatkan pengetahuan saya tentang perpajakan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Variabel Kualitas Konsultasi Pajak					
1	Sistem e-filing mudah diakses kapan saja.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Proses pelaporan pajak dengan sistem elektronik sangat cepat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Tersedia panduan yang jelas dalam menggunakan sistem pelaporan elektronik.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Sistem pelaporan elektronik memiliki tingkat keamanan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Saya tidak mengalami kendala berarti dalam pelaporan pajak elektronik.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Variabel Kepatuhan Wajib Pajak					
1	Selalu melaporkan pajak tepat waktu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Data yang dilaporkan sesuai dengan kondisi sebenarnya.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Tidak pernah menunda dalam pembayaran pajak.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Melaporkan pajak secara rutin setiap periode pajak.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Patuh terhadap semua ketentuan perpajakan yang berlaku.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Variabel Kesadaran Wajib Pajak					
1	Memahami pentingnya membayar pajak.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Merasa memiliki tanggung jawab moral untuk membayar pajak.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Yakin bahwa pajak digunakan untuk kepentingan publik.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Membayar pajak karena sadar akan manfaatnya bagi negara.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Membayar pajak berasal dari kesadaran pribadi, bukan paksaan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Link : <https://forms.gle/jd94cPqFpmGT1eCp8>

3	3	2	3	2	13
3	3	3	3	3	15
3	3	2	2	2	12
3	3	3	2	3	14
4	3	4	3	4	18
3	2	2	3	3	13
4	3	3	3	3	16
3	3	4	3	3	16
2	3	4	2	3	14
4	2	2	2	3	13
3	3	3	3	3	15
3	3	4	2	3	15
3	4	3	4	3	17
3	2	2	3	3	13
3	3	4	4	3	17
3	4	3	4	1	15
3	3	3	3	4	16
3	3	2	3	3	14
2	3	2	3	2	12
3	4	3	4	3	17
3	4	2	3	2	14
3	4	4	4	3	18
3	2	2	3	2	12
3	3	3	3	4	16
3	3	3	3	3	15
4	3	3	3	4	17
4	3	4	3	2	16
3	3	3	3	2	14
4	2	3	3	2	14
3	3	3	3	3	15
3	3	2	2	2	12
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
4	3	4	2	1	14
2	4	3	2	3	14
3	2	2	2	2	11
2	4	1	4	3	14
3	2	3	3	4	15
3	2	3	2	2	12
3	3	4	3	3	16
3	3	3	3	3	15
1	3	2	2	2	10
3	2	3	2	3	13
3	4	3	4	3	17
3	4	3	4	3	17
3	4	3	4	3	17
3	4	3	4	3	17
3	4	3	4	3	17
4	3	4	3	4	18
4	3	4	3	4	18
4	3	4	3	4	18
3	4	3	4	3	17
4	3	2	3	4	16
3	4	3	4	3	17
4	3	4	3	4	18
3	4	3	4	3	17
3	4	3	4	3	17
3	4	3	4	3	17
3	4	4	4	4	19
3	4	3	4	3	17
3	4	3	4	3	17
3	4	3	4	3	17
2	3	3	2	2	12
3	3	3	3	3	15
3	3	4	3	4	17
2	3	2	3	2	12
3	3	3	3	3	15
3	2	3	3	3	14
3	3	4	3	3	16
3	2	3	3	3	14
3	3	2	3	3	14
3	3	2	3	3	14
3	3	2	3	3	14
3	3	2	3	3	14
3	3	2	3	3	14
3	3	2	3	3	14
3	3	2	3	3	14
3	2	2	3	3	13
3	2	2	3	3	13
3	2	2	3	3	13
3	2	2	3	3	13
3	2	3	3	3	14
3	3	3	4	3	16
3	3	2	4	4	16
2	3	2	2	3	12
2	3	3	2	3	13
3	3	2	3	2	13
3	4	3	4	3	17
2	3	3	4	3	15
3	3	3	3	3	15
3	3	2	3	3	14
1	3	2	2	3	11
3	4	3	4	3	17
3	4	4	4	3	18
2	3	3	4	3	15

4	4	4	4	4	20
4	3	4	3	2	16
1	4	3	2	4	14
4	4	4	4	4	20
3	4	2	3	4	16
3	3	3	3	3	15
2	2	2	2	3	11
4	3	4	3	4	18
4	3	3	3	4	17
3	3	3	3	3	15
4	3	3	4	3	17
3	2	4	3	3	15
2	3	4	3	4	16
4	4	4	4	4	20
3	4	2	3	3	15
2	3	4	3	4	16
3	3	3	4	4	17
3	4	4	3	4	18
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	3	2	3	3	14
3	1	2	2	2	10
3	4	3	2	3	15
4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	3	15
4	3	4	2	2	15
2	2	2	3	3	12
3	3	4	4	3	17
3	3	3	3	3	15
2	2	2	3	2	11
4	4	4	4	4	20
4	3	4	2	3	16
3	2	3	3	3	14

X2				T
4	3	4	3	14
2	4	4	1	11
3	4	4	4	15
3	3	3	3	12
3	3	4	4	14
4	3	4	2	13
4	4	4	4	16
3	3	4	3	13
3	3	3	3	12
2	2	2	2	8
3	3	3	3	12
3	3	4	3	13
4	3	4	2	13
3	3	3	3	12
2	3	3	3	11
3	4	3	3	13
3	2	3	3	11
4	2	3	4	13
2	3	4	3	12
3	3	2	3	11
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	3	4	3	14
4	4	4	3	14
3	2	3	4	14
3	3	3	4	14
4	4	3	3	14
2	2	3	4	13
2	3	3	3	11
3	4	4	2	11
4	3	3	3	9
2	3	3	4	12
3	3	3	3	12
2	4	4	3	9
2	2	4	3	12
4	4	4	4	14
4	4	4	3	14
3	3	3	3	12

3	3	4	3	13
3	3	4	4	14
4	4	4	4	16
2	3	4	3	12
4	4	3	2	13
3	4	4	3	14
3	3	3	3	12
4	4	4	4	16
3	2	3	4	12
4	3	4	3	14
3	3	4	4	14
3	3	3	3	12
3	4	4	3	14
3	4	3	2	12
2	4	3	1	10
4	3	4	3	14
1	2	3	2	8
4	2	3	4	13
4	4	4	4	16
2	3	3	4	12
3	2	2	4	11
3	3	3	3	12
4	3	4	3	14
3	2	2	3	10
3	4	3	4	14
3	3	3	3	12
3	4	3	4	14
3	3	3	4	13
2	2	2	2	8
3	4	3	3	13
3	3	2	4	12
2	2	2	3	9
3	2	3	2	10
3	2	3	4	12
4	3	4	2	13
2	3	4	3	12
3	4	3	3	13
3	3	3	3	12
3	3	3	3	12

3	3	4	4	14
2	3	3	3	11
4	2	3	4	13
4	3	4	2	13
3	3	4	3	13
3	4	4	3	14
3	3	3	4	13
2	2	3	3	10
3	4	3	2	12
2	3	2	3	10
3	4	3	2	12
3	3	2	2	10
3	3	3	3	12
3	4	2	3	12
3	2	2	3	10
3	3	2	3	11
4	4	4	4	16
4	4	3	4	15
4	3	4	3	14
4	4	4	3	14
4	3	4	3	14
4	4	4	3	14
3	3	4	4	14
3	3	4	3	13
4	3	4	4	16
4	4	3	4	14
3	4	3	4	14
4	3	3	4	13
4	3	4	4	16
3	2	3	3	11
4	2	4	2	16
3	3	3	4	14
4	4	4	3	15
3	4	3	4	14
4	4	4	3	14

4	4	4	3	14
3	3	3	4	14
3	4	4	2	16
4	4	4	4	16
3	3	3	3	12
4	4	4	3	15
3	3	4	3	13
2	3	1	2	8
3	3	3	3	12
3	3	2	3	11
4	4	2	4	14
3	3	4	4	14
4	3	4	3	14
4	4	4	4	16
4	3	4	3	14
4	3	3	4	14
2	4	3	3	12
3	4	2	3	12
2	3	2	2	9
3	4	4	3	14
3	4	3	4	14
4	3	2	3	12
2	3	2	3	10
3	3	3	3	12
3	4	2	3	12
2	2	3	2	9
3	2	1	2	8
3	3	3	3	12
4	4	4	4	16
3	3	3	4	13
2	3	4	3	12
3	3	4	3	13
2	4	3	4	13
4	4	4	4	16
4	3	4	3	14
3	4	3	2	12
2	3	3	2	10
3	3	4	3	13
3	4	4	3	14

3	3	3	3	12
4	4	4	4	16
3	4	2	4	13
3	3	3	3	12
4	4	4	4	16
2	3	3	3	11
3	3	2	3	11
3	3	3	2	11
3	3	3	3	12
3	4	3	4	14
4	4	4	4	16
3	3	4	3	13
2	3	2	3	10
3	3	3	3	12
3	3	2	2	10
3	3	2	2	10
3	4	3	3	13
4	3	3	3	13
3	3	3	3	12
3	3	4	4	14
3	2	3	4	12
3	3	2	3	11
2	3	1	3	9
4	4	3	4	15
3	4	3	4	14
3	3	3	3	12
4	4	4	3	15
3	3	4	3	13
2	3	1	2	8
3	3	3	3	12
3	3	2	3	11
4	4	2	4	14
3	3	4	4	14
4	3	4	3	14
4	4	4	4	16
4	3	4	3	14
4	3	3	4	14
2	4	3	3	12
3	4	2	3	12

2	3	2	2	9
3	4	4	3	14
3	4	3	4	14
4	3	2	3	12
2	3	2	3	10
3	3	3	3	12
3	4	2	3	12
2	2	3	2	9
3	2	1	2	8
3	3	3	3	12
4	4	4	4	16
3	3	3	4	13
2	3	4	3	12
3	3	4	3	13
2	4	3	4	13
4	4	4	4	16
4	3	4	3	14
3	4	3	2	12
2	3	3	2	10
3	3	4	3	13
3	4	4	3	14
3	3	3	3	12
4	4	4	4	16
3	4	2	4	13
3	3	3	3	12
4	4	4	4	16
2	3	3	3	11
3	3	2	3	11
3	3	3	2	11
3	3	3	3	12
3	4	3	4	14
4	4	4	4	16
3	3	4	3	13
2	3	2	3	10
3	3	3	3	12
3	3	2	2	10
3	3	3	3	12
3	3	2	2	10
3	4	3	3	13
4	3	3	3	13

3	3	3	3	12
3	3	4	4	14
3	2	3	4	12
3	3	2	3	11
2	3	1	3	9
4	4	3	4	15
3	4	3	4	14
3	3	3	2	11
3	4	3	3	13
3	4	4	2	13
4	3	4	3	14
2	2	2	2	8
2	2	2	2	8
3	4	3	4	14
3	3	4	3	13
2	4	3	2	11
3	2	3	2	10
3	4	4	3	14
3	3	4	3	13
3	3	4	3	13
3	4	4	3	14
2	3	3	2	10
2	2	2	3	9
4	4	4	4	16
1	2	2	4	9
3	3	4	3	13
3	3	3	3	12
2	3	3	4	12
4	2	3	4	13
1	2	4	2	9
2	3	4	2	11
4	3	4	3	14
2	3	2	2	9
3	3	4	4	14
2	3	3	3	11
2	3	2	2	9
3	3	3	2	11
4	3	4	3	14
4	3	4	3	14

4	3	4	3	14
4	2	3	4	13
4	3	4	3	14
3	4	3	4	14
3	4	3	3	13
3	3	4	3	13
3	3	4	3	13
3	4	4	3	14
3	4	3	4	14
3	2	2	3	10
3	2	2	3	10
3	2	2	3	10
3	3	3	3	12
3	2	3	3	11
3	3	2	3	11
3	3	2	3	11
3	2	3	2	10
3	2	3	2	10
3	3	2	3	11
3	3	2	3	11
3	2	3	2	10
3	3	2	2	10
3	3	2	3	11
3	2	3	2	10
3	4	3	3	13
3	2	3	4	12
3	3	2	3	11
3	4	3	4	14
3	2	3	3	11
3	4	3	4	14
3	2	3	3	11
3	2	3	3	11
3	3	4	3	13
3	3	3	4	13
3	4	3	2	12
2	4	3	4	13
3	3	4	3	13
4	3	4	3	14
2	3	4	3	12
4	3	4	3	14

3	4	3	4	14
3	4	3	4	14
4	3	4	3	14
3	4	3	4	14
4	3	4	3	14
3	4	3	4	14
4	3	4	3	14
4	3	4	3	14
2	2	2	3	9
4	4	4	4	16
4	3	4	2	13
3	3	2	2	10
2	2	3	2	9
3	3	3	3	12
3	3	4	2	12
3	3	3	3	12
2	2	3	2	9
3	4	3	3	13
3	4	3	3	13
4	4	4	3	15
3	2	3	2	10
4	3	3	2	12
3	3	3	4	13
3	4	4	3	14
2	3	3	3	11
3	2	2	3	10
3	3	2	2	10
3	3	3	3	12
3	3	1	3	10
2	3	2	2	9
3	4	4	3	14
4	3	4	4	15
2	3	1	2	8
4	4	4	4	16
4	3	4	1	12
3	4	3	4	14
4	4	4	4	16
4	2	3	4	13
3	4	3	4	14

2	3	3	4	12
4	3	4	2	13
3	4	3	4	14
3	3	3	3	12
4	3	4	3	14
3	4	2	4	13
3	4	3	3	13
4	4	4	4	16
2	3	3	3	11
2	3	4	4	13
3	4	3	4	14
3	4	3	4	14
2	3	2	3	10
3	3	3	3	12
3	4	1	4	12
3	4	3	3	13
3	4	1	3	11
4	3	4	3	14
4	4	4	4	16
3	3	3	3	12
3	3	3	4	13
2	3	2	2	9
4	4	3	4	15
3	2	3	2	10
3	3	3	2	11
4	4	4	4	16
4	3	4	4	15
3	3	2	3	11

X3					T
3	3	3	3	3	15
4	2	1	2	3	12
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	3	4	3	3	16
2	3	4	3	2	14
3	4	4	4	3	18
2	3	2	3	4	14
3	3	3	3	3	15
2	2	1	3	2	10
3	3	3	3	3	15
3	4	3	4	3	17
2	3	3	4	2	14
3	3	3	3	3	15
4	4	4	4	4	20
3	3	3	4	3	16
2	3	3	2	3	13
3	3	4	4	3	17
3	2	3	4	3	15
4	3	2	4	3	16
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
3	4	3	4	3	17
4	3	4	3	4	18
3	4	3	4	3	17
3	4	4	3	4	18
4	3	4	3	4	18
3	4	3	4	3	17
3	3	3	3	3	15
4	3	2	3	4	12
2	1	3	3	3	12
3	3	4	4	4	17
3	4	3	4	3	17
1	4	2	3	3	11
2	4	3	2	3	11
4	3	4	3	4	18
4	3	4	3	4	18
3	3	4	3	3	15

3	3	3	4	4	17
3	3	2	3	4	15
4	4	4	4	4	20
4	4	3	2	3	16
3	2	4	4	2	15
4	3	4	4	3	18
3	3	3	3	3	15
4	4	4	3	4	19
4	2	3	4	2	15
3	4	3	3	4	17
3	4	3	4	3	17
3	3	3	3	3	15
3	3	4	4	4	18
4	2	3	2	3	14
2	3	4	3	4	16
3	3	3	3	3	15
2	2	1	3	2	10
4	2	3	4	3	16
4	4	4	4	4	20
2	2	3	3	2	12
2	2	3	3	2	12
4	4	4	3	4	19
4	3	2	4	3	16
3	3	3	2	1	12
3	4	3	4	3	17
3	4	4	3	3	17
4	3	4	4	3	18
4	3	3	3	4	17
4	4	3	3	4	17
4	4	3	3	3	17
4	4	3	3	3	17
4	4	3	3	3	17
4	4	3	3	3	17
3	2	2	1	2	10
4	3	4	3	3	17
3	3	4	4	4	18
2	3	2	3	2	12
4	3	3	4	3	17
2	2	4	4	3	15
2	3	4	2	3	14
3	3	4	3	3	16
2	2	3	3	2	12
3	3	3	3	3	15

3	3	3	4	4	17
3	3	3	3	3	15
3	2	4	3	4	16
4	2	3	2	4	15
3	4	2	3	3	15
4	3	4	3	2	16
3	4	3	4	3	17
3	2	4	3	3	15
3	4	2	4	2	15
1	2	2	3	2	10
4	2	3	2	4	15
2	3	2	3	2	12
3	3	3	2	3	14
4	4	3	4	2	17
4	4	3	4	3	18
4	3	3	4	4	18
3	3	3	3	3	15
4	4	4	3	3	18
4	3	4	3	4	18
4	3	4	3	4	18
3	4	3	4	3	17
3	3	4	3	3	16
4	3	4	3	3	17
3	4	3	4	3	17
4	4	4	4	4	20
4	4	4	3	3	18
4	3	4	3	4	18
3	3	3	3	3	15
2	3	4	3	4	16
3	3	3	3	3	15
3	3	3	4	4	17
3	4	4	4	4	19
2	3	3	3	3	14
2	2	3	4	3	14
4	3	2	3	4	16
4	3	4	3	4	18
3	4	3	4	3	17
3	4	3	4	3	17

3	4	3	4	3	17
4	3	4	3	3	17
4	3	4	3	4	18
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	3	15
3	4	3	3	4	17
3	3	3	3	3	15
3	2	2	3	3	13
3	3	3	3	3	15
3	2	3	2	3	13
3	4	2	4	3	16
3	3	3	3	3	15
3	4	3	4	3	17
4	4	4	4	4	20
2	3	4	3	2	14
3	2	3	3	4	15
4	3	1	2	1	11
3	2	2	3	2	12
2	3	3	3	2	13
4	4	2	3	3	16
3	3	3	3	3	15
2	3	3	3	3	14
3	3	4	4	3	17
3	3	3	3	3	15
3	3	4	4	2	16
3	3	2	2	1	11
1	4	2	4	2	13
3	3	3	3	3	15
4	4	4	4	4	20
3	3	4	3	4	17
2	3	4	3	4	16
2	2	3	2	2	11
4	3	3	4	2	16
3	3	3	4	3	16
3	4	3	2	4	16
3	4	3	4	3	17
3	2	3	3	3	14
3	4	3	4	3	17

4	3	4	3	4	18
4	3	4	3	4	18
3	4	3	4	3	17
4	3	4	3	4	18
3	4	3	4	3	17
3	3	4	3	4	17
3	3	3	4	4	17
3	2	3	3	2	13
3	4	2	3	3	15
3	3	3	4	3	16
3	2	3	2	4	14
3	3	3	4	3	16
3	2	2	3	3	13
3	2	3	3	3	14
3	3	2	3	4	15
3	3	2	2	2	12
3	3	2	2	3	13
3	2	4	3	4	16
3	2	2	3	2	12
3	2	2	2	3	12
3	2	2	3	3	13
3	2	3	3	2	13
3	3	2	3	2	13
3	2	3	2	3	13
3	3	2	3	4	15
3	2	4	3	4	16
3	3	4	3	2	15
3	2	2	3	3	13
3	2	4	3	3	15
3	2	2	3	2	12
4	4	3	4	3	18
3	3	4	3	4	17
2	4	3	2	3	14
2	3	4	3	4	16
3	3	2	4	4	16
4	2	3	4	3	16
3	2	3	4	3	15
4	3	4	3	4	18
3	4	3	4	2	16

4	3	4	3	4	18
3	4	3	4	3	17
4	3	4	3	4	18
4	3	4	3	4	18
3	4	3	4	3	17
4	3	4	3	4	18
3	4	3	4	3	17
4	3	2	3	3	15
4	3	4	3	4	18
4	4	4	3	3	18
4	4	4	4	4	20
3	4	3	3	4	17
2	4	3	3	2	14
3	4	3	3	4	17
3	3	2	3	3	14
3	3	4	3	3	16
3	3	3	3	3	15
3	2	4	2	2	13
3	3	4	3	3	16
3	4	4	4	3	18
4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	3	15
4	2	1	4	3	14
3	3	3	3	3	15
3	3	4	4	3	17
3	3	1	2	3	12
3	3	3	2	2	13
2	2	2	3	3	12
3	3	3	3	3	15
3	3	2	3	3	14
3	2	3	2	2	12
4	4	3	3	4	18
3	3	4	3	4	17
1	3	3	3	3	13
4	4	4	4	4	20
2	4	2	4	3	15
4	3	4	3	3	17
4	4	4	4	4	20
4	3	4	2	4	17

3	4	3	4	3	17
2	4	3	4	1	14
2	4	2	3	3	14
4	4	3	3	2	16
3	3	3	3	3	15
3	3	4	3	4	17
3	2	3	4	4	16
3	2	2	3	3	13
4	4	4	4	4	20
3	3	2	3	3	14
4	3	2	3	4	16
3	4	3	3	4	17
4	3	4	3	4	18
2	2	3	3	3	13
3	3	3	3	3	15
3	4	2	3	2	14
3	2	2	2	2	11
3	2	2	1	3	11
3	2	4	2	4	15
4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	3	15
4	3	3	3	2	15
3	2	3	2	3	13
4	3	3	4	3	17
2	3	2	3	2	12
3	3	2	3	3	14
4	4	4	4	4	20
2	3	4	3	4	16
3	3	3	2	3	14

4	3	3	3	3	16
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	4	2	4	1	14
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
2	4	2	1	3	12
4	3	3	4	4	18
2	3	3	3	3	14
4	3	3	4	4	18
4	3	4	2	3	16
3	3	4	4	3	17
3	4	3	2	4	16
3	4	3	4	3	17
3	4	4	3	4	18
3	3	3	3	4	16
3	4	3	4	3	17
2	3	2	3	2	12
3	3	4	4	3	17
4	3	4	3	4	18
3	4	3	3	3	16
3	3	4	2	3	15
3	3	3	3	3	15
4	4	2	2	3	15
3	3	3	4	3	16
4	3	3	2	2	14
3	3	3	3	3	15
2	3	4	3	2	14
4	2	3	2	3	14
3	3	4	2	4	16
3	4	2	4	3	16
1	2	3	4	2	12
2	3	4	3	1	13
2	2	3	3	3	13
3	3	4	3	3	16
3	3	3	3	3	15
3	2	2	3	3	13
3	3	3	3	3	15

4	3	4	3	4	18
3	2	4	3	4	16
3	4	3	4	3	17
3	4	3	4	3	17
3	4	3	4	3	17
4	3	4	3	4	18
4	3	3	3	4	17
3	3	4	3	3	16
2	4	3	3	3	15
3	4	3	2	3	15
3	4	3	3	3	16
3	4	4	3	2	16
3	2	2	3	4	14
3	2	2	3	3	13
3	3	3	2	2	13
3	3	3	4	2	15
3	3	3	2	3	14
3	3	3	2	2	13
3	3	4	3	2	15
3	3	3	2	3	14
3	3	2	2	3	13
3	3	2	2	3	13
3	3	2	2	3	13
3	3	2	3	3	14
3	3	2	3	4	15
3	3	2	4	3	15
3	3	4	2	3	15
3	3	2	2	3	13
3	4	3	3	3	16
3	3	2	3	3	14
3	2	3	3	4	15
3	3	4	4	3	17
2	3	3	4	3	15
4	3	1	3	2	13
3	4	4	3	3	17
4	3	4	3	4	18
4	3	4	3	3	17

3	4	3	4	3	17
4	3	4	3	2	16
3	4	3	4	3	17
4	3	4	3	4	18
3	4	3	4	3	17
3	4	3	4	3	17
4	3	4	3	4	18
3	4	3	4	3	17
4	3	4	3	4	18
3	4	3	4	3	17
4	3	4	4	3	18
3	4	3	4	3	17
3	4	3	4	3	17
4	4	4	4	4	20
3	3	3	4	3	16
1	3	4	2	3	13
3	4	3	3	4	17
3	4	3	4	3	17
3	3	4	3	3	16
3	3	3	3	3	15
3	3	2	2	2	12
3	3	3	3	3	15
4	3	4	4	4	19
4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	3	15
2	2	3	4	3	14
3	4	4	4	4	19
3	3	4	2	3	15
3	3	3	1	4	14
2	3	1	3	3	12
3	2	4	3	2	14
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
2	3	3	2	3	13
4	3	4	3	4	18
3	4	3	4	4	18
3	1	4	4	3	15
4	4	4	4	4	20
2	3	4	3	2	14

3	4	3	4	2	16
4	4	4	4	4	20
4	3	3	4	2	16
3	3	3	4	4	17
4	4	3	4	2	17
4	3	4	3	4	18
4	4	3	3	4	18
3	3	3	3	3	15
3	3	4	4	3	17
3	4	2	3	1	13
3	3	3	2	3	14
4	4	4	4	4	20
3	3	3	4	4	17
3	4	3	4	2	16
3	4	3	4	3	17
3	4	3	4	3	17
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	3	3	2	1	12
3	3	3	3	3	15
2	3	1	3	3	12
3	3	4	4	3	17
4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	3	15
3	3	3	4	3	16
2	3	2	3	2	12
4	4	4	4	4	20
3	4	4	4	4	19
3	3	3	3	3	15
4	4	4	4	4	20
3	4	4	4	4	19
3	3	3	3	3	15
4	4	4	4	4	20
3	4	3	4	3	17
3	3	3	3	3	15
4	4	4	4	4	20
3	4	3	4	3	17
3	3	3	2	4	15
3	2	4	3	4	16
2	3	3	3	4	15
3	4	3	3	4	17
3	2	3	2	4	14
3	2	3	3	3	14
4	3	4	3	4	18
4	3	4	3	4	18
4	3	4	3	4	18
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15

Y2					T
3	3	2	2	3	13
3	3	3	2	4	15
4	4	3	4	3	18
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	2	3	2	4	14
4	4	4	4	4	20
3	4	2	3	2	14
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	4	3	3	3	16
3	2	3	3	3	14
3	3	2	4	3	15
3	3	3	3	4	16
4	4	4	4	4	20
3	3	3	4	4	17
3	2	3	3	1	12
4	3	4	3	4	18
4	3	2	3	3	15
3	3	3	3	3	15
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
3	4	3	4	3	17
4	3	4	3	4	18
3	4	3	4	3	17
4	3	4	3	4	18
4	3	4	3	4	18
3	4	3	4	3	17
3	3	3	2	4	15
3	2	4	3	4	16
2	3	3	3	4	15
3	4	3	3	4	17
3	2	3	2	4	14
3	2	3	3	3	14
4	3	4	3	4	18
4	3	4	3	4	18
4	3	4	3	4	18
3	3	3	3	3	15

4	3	3	4	4	18
3	2	3	4	3	15
4	4	4	4	4	20
3	4	2	3	3	15
3	4	3	4	4	18
2	4	2	4	3	15
3	3	3	3	3	15
4	4	4	4	4	20
4	3	4	3	3	17
3	3	3	3	3	15
3	4	4	3	4	18
3	3	3	3	3	15
4	4	4	4	4	20
2	3	4	2	3	14
4	4	3	4	4	19
4	3	4	3	4	18
4	1	3	3	2	13
4	3	4	3	3	17
4	4	4	4	4	20
2	1	3	2	4	12
2	3	2	3	2	12
4	4	4	4	4	20
4	3	3	4	2	16
3	3	3	3	3	15
4	3	3	4	4	18
4	3	3	3	3	16
3	2	3	3	4	15
3	4	3	3	4	17
2	3	2	3	2	12
4	3	3	2	4	16
3	4	3	4	2	16
3	2	3	3	4	15
2	2	3	3	3	13
4	3	3	4	2	16
3	4	1	1	2	11
3	2	3	2	4	14
3	3	3	4	3	16
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15

4	3	2	3	4	16
3	3	2	4	3	15
3	3	2	3	3	14
2	1	3	4	3	13
2	3	3	3	3	14
3	3	3	3	3	15
3	2	2	4	3	14
2	2	3	2	3	12
3	3	3	3	2	14
3	3	3	3	3	15
4	4	4	4	4	20
4	4	3	3	3	17
2	2	4	4	2	14
3	3	2	3	3	14
4	3	4	3	3	17
4	4	4	4	4	20
4	3	2	4	2	15
4	3	3	4	3	17
4	4	2	2	2	14
3	4	3	4	3	17
2	4	3	1	4	14
4	4	3	3	3	17
4	4	4	4	4	20
3	3	3	2	2	13
3	3	3	3	3	15
3	3	3	4	4	17
3	3	3	3	3	15
3	3	1	3	3	13
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	3	1	3	3	13
4	3	2	3	3	15
3	3	2	3	2	13
3	3	3	3	3	15
3	3	3	4	3	16
3	2	4	3	2	14
3	4	2	4	3	16
4	2	4	3	3	16
1	1	4	3	3	12
4	2	3	3	4	16
4	3	4	3	3	17
3	4	3	4	4	18
3	3	3	3	3	15
3	3	2	2	3	13
2	3	3	3	3	14
3	4	3	4	3	17
3	3	3	3	2	14
3	2	3	3	3	14
4	3	4	3	2	16

3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	4	3	2	1	13
2	3	3	3	2	13
3	3	1	3	3	13
3	3	3	3	3	15
4	4	3	4	2	17
4	4	3	4	3	18
3	4	4	4	4	19
4	3	4	3	4	18
3	4	3	3	3	16
3	2	2	3	3	13
3	4	3	3	3	16
3	3	4	3	4	17
4	3	2	2	3	14
3	3	3	4	4	17
3	2	3	2	3	13
3	3	4	3	4	17
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	4	2	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	3	1	3	3	13
4	3	2	3	3	15
3	3	2	3	2	13
3	3	3	3	3	15
3	3	3	4	3	16
3	2	4	3	2	14
3	4	2	4	3	16
4	2	4	3	3	16
1	1	4	3	3	12
4	2	3	3	4	16
4	3	4	3	3	17
3	4	3	4	4	18
3	3	3	3	3	15
3	3	2	2	3	13
2	3	3	3	3	14
3	4	3	4	2	16

3	4	3	4	3	17
3	4	3	2	4	16
4	3	4	3	4	18
4	3	4	3	4	18
4	3	4	3	4	18
3	4	3	4	2	16
3	3	2	3	4	15
4	3	3	4	3	17
3	3	2	3	4	15
3	3	3	2	3	14
3	3	2	3	3	14
3	3	3	2	3	14
3	3	4	3	2	15
3	3	2	2	2	12
3	4	4	3	4	18
3	3	2	3	4	15
3	2	2	2	3	12
3	2	3	3	2	13
3	4	2	3	4	16
3	2	3	3	2	13
3	3	3	2	2	13
3	3	3	2	3	14
3	3	2	3	4	15
3	3	2	2	3	13
3	2	2	3	4	14
3	3	4	3	4	17
3	3	4	3	3	16
3	4	3	3	4	17
3	2	2	3	4	14
3	2	3	3	3	14
3	3	4	3	4	17
3	3	2	3	4	15
3	3	3	4	3	16
3	4	3	4	3	17
4	3	3	3	4	17
3	4	3	4	3	17

Lampiran 3. Hasil Uji di SPSS 22 tahun 2025**Validitas**

Correlations							
		Kualitas1	Kualitas2	Kualitas3	Kualitas4	Kualitas5	Total_Kualita s
Kualitas1	Pearson Correlation	1	,183**	,304**	,316**	,202**	,598**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	378	378	378	378	378	378
Kualitas2	Pearson Correlation	,183**	1	,279**	,522**	,283**	,667**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	378	378	378	378	378	378
Kualitas3	Pearson Correlation	,304**	,279**	1	,263**	,477**	,706**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	378	378	378	378	378	378
Kualitas4	Pearson Correlation	,316**	,522**	,263**	1	,287**	,707**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	378	378	378	378	378	378
Kualitas5	Pearson Correlation	,202**	,283**	,477**	,287**	1	,671**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	378	378	378	378	378	378
Total_Kualitas	Pearson Correlation	,598**	,667**	,706**	,707**	,671**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	378	378	378	378	378	378

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations						
		Kampanye1	Kampanye2	Kampanye3	Kampanye4	Total_Kampa nye
Kampanye1	Pearson Correlation	1	,260**	,439**	,288**	,709**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	378	378	378	378	378
Kampanye2	Pearson Correlation	,260**	1	,238**	,270**	,578**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	378	378	378	378	378
Kampanye3	Pearson Correlation	,439**	,238**	1	,189**	,702**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	378	378	378	378	378
Kampanye4	Pearson Correlation	,288**	,270**	,189**	1	,634**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	378	378	378	378	378
Total_Kampanye	Pearson Correlation	,709**	,578**	,702**	,634**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	378	378	378	378	378

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations							
		Pelaporan1	Pelaporan2	Pelaporan3	Pelaporan4	Pelaporan5	Total_Pelaporan
Pelaporan1	Pearson Correlation	1	,201**	,286**	,183**	,381**	,629**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	378	378	378	378	378	378
Pelaporan2	Pearson Correlation	,201**	1	,190**	,419**	,216**	,600**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	378	378	378	378	378	378
Pelaporan3	Pearson Correlation	,286**	,190**	1	,241**	,443**	,685**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	378	378	378	378	378	378
Pelaporan4	Pearson Correlation	,183**	,419**	,241**	1	,195**	,611**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	378	378	378	378	378	378
Pelaporan5	Pearson Correlation	,381**	,216**	,443**	,195**	1	,691**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	378	378	378	378	378	378
Total_Pelaporan	Pearson Correlation	,629**	,600**	,685**	,611**	,691**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	378	378	378	378	378	378

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations							
		Kepatuhan1	Kepatuhan2	Kepatuhan3	Kepatuhan4	Kepatuhan5	Total_Kepatuhan
Kepatuhan1	Pearson Correlation	1	,180**	,287**	,194**	,370**	,654**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	378	378	378	378	378	378
Kepatuhan2	Pearson Correlation	,180**	1	,086	,328**	,138**	,530**
	Sig. (2-tailed)	,000		,094	,000	,007	,000
	N	378	378	378	378	378	378
Kepatuhan3	Pearson Correlation	,287**	,086	1	,169**	,400**	,643**
	Sig. (2-tailed)	,000	,094		,001	,000	,000
	N	378	378	378	378	378	378
Kepatuhan4	Pearson Correlation	,194**	,328**	,169**	1	,182**	,589**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001		,000	,000
	N	378	378	378	378	378	378
Kepatuhan5	Pearson Correlation	,370**	,138**	,400**	,182**	1	,691**
	Sig. (2-tailed)	,000	,007	,000	,000		,000
	N	378	378	378	378	378	378
Total_Kepatuhan	Pearson Correlation	,654**	,530**	,643**	,589**	,691**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	378	378	378	378	378	378

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations							
		Kesadaran1	Kesadaran2	Kesadaran3	Kesadaran4	Kesadaran5	Total_Kesadaran
Kesadaran1	Pearson Correlation	1	,304**	,287**	,221**	,209**	,612**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	378	378	378	378	378	378
Kesadaran2	Pearson Correlation	,304**	1	,121*	,330**	,193**	,627**
	Sig. (2-tailed)	,000		,018	,000	,000	,000
	N	378	378	378	378	378	378
Kesadaran3	Pearson Correlation	,287**	,121*	1	,237**	,318**	,635**
	Sig. (2-tailed)	,000	,018		,000	,000	,000
	N	378	378	378	378	378	378
Kesadaran4	Pearson Correlation	,221**	,330**	,237**	1	,141**	,617**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,006	,000
	N	378	378	378	378	378	378
Kesadaran5	Pearson Correlation	,209**	,193**	,318**	,141**	1	,623**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,006		,000
	N	378	378	378	378	378	378
Total_Kesadaran	Pearson Correlation	,612**	,627**	,635**	,617**	,623**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	378	378	378	378	378	378

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
 * . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliabilitas

RELIABILITY

```

/VARIABLES=Kualitas1 Kualitas2 Kualitas3 Kualitas4 Kualitas5
/SCALE ('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.
    
```

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

	N	%
Cases Valid	378	100,0
Excluded ^a	0	,0
Total	378	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,693	5

RELIABILITY

```

/VARIABLES=Kampanye1 Kampanye2 Kampanye3 Kampanye4
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

```

Reliability**Scale: ALL VARIABLES****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	378	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	378	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,608	4

RELIABILITY

```

/VARIABLES=Pelaporan1 Pelaporan2 Pelaporan3 Pelaporan4 Pelaporan5
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

```

Reliability**Scale: ALL VARIABLES****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	378	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	378	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,656	5

RELIABILITY

```

/VARIABLES=Pelaporan1 Pelaporan2 Pelaporan3 Pelaporan4 Pelaporan5
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

```

Reliability**Scale: ALL VARIABLES****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	378	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	378	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,656	5

RELIABILITY

```

/VARIABLES=Kesadaran1 Kesadaran2 Kesadaran3 Kesadaran4 Kesadaran5
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

```

Reliability**Scale: ALL VARIABLES****Case Processing Summary**



		N	%
Cases	Valid	378	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	378	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,602	5

Uji Normalitas



Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Total_Kualitas	,524	1,910
	Total_Kampanye	,473	2,114
	Total_Pelaporan	,581	1,720

a. Dependent Variable: Total_Kepatuhan

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	,524	1,910
	X2	,473	2,114
	X3	,581	1,720

a. Dependent Variable: Y2

Uji Heteroskedastisitas dengan uji glejser

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,472	,361		6,849	,000
	X1	-,011	,028	-,026	-,373	,709
	X2	-,052	,034	-,112	-1,526	,128
	X3	-,034	,026	-,086	-1,295	,196

a. Dependent Variable: ABS_RES1

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,903	,445		4,273	,000
	X1	-,036	,035	-,072	-1,015	,311
	X2	,040	,042	,071	,955	,340
	X3	-,040	,032	-,084	-1,243	,215

a. Dependent Variable: ABS_RES2

Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,328	,589		7,348	,000
	X1	,278	,046	,297	6,002	,000
	X2	,104	,056	,097	1,857	,064
	X3	,392	,042	,435	9,271	,000

a. Dependent Variable: Y1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,816	,676		5,646	,000
	X1	,220	,053	,216	4,128	,000
	X2	,149	,064	,128	2,326	,021
	X3	,424	,049	,434	8,732	,000

a. Dependent Variable: Y2

Uji T (Parsial)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,270	,600		12,110	,000
	X1	,566	,039	,604	14,695	,000

a. Dependent Variable: Y1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,416	,584		14,418	,000
	X2	,604	,046	,561	13,147	,000

a. Dependent Variable: Y1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,781	,547		12,404	,000
	X3	,596	,035	,660	17,052	,000

a. Dependent Variable: Y1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,131	,684		10,418	,000
	X1	,552	,044	,544	12,570	,000

a. Dependent Variable: Y2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,759	,643		12,060	,000
	X2	,628	,051	,539	12,404	,000

a. Dependent Variable: Y2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,061	,610		9,941	,000
	X3	,619	,039	,634	15,896	,000

a. Dependent Variable: Y2

Uji F (Simultan)**ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	863,674	3	287,891	135,550	,000 ^b
	Residual	794,326	374	2,124		
	Total	1658,000	377			

a. Dependent Variable: Y1

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	898,626	3	299,542	107,115	,000 ^b
	Residual	1045,871	374	2,796		
	Total	1944,497	377			

a. Dependent Variable: Y2

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Uji Determinasi (R₂)**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,722 ^a	,521	,517	1,457

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y1

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,680 ^a	,462	,458	1,672

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y2

Lampiran 4. Kartu Bimbingan Skripsi

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aini Zulfria Ardiana
 NIM : 21020030
 Tahun Angkatan : 2021
 Jurusan/Prodi : Akuntansi
 Semester : VIII
 Judul Skripsi : Pengaruh Kualitas Konsultasi Pajak, Kampanye Pajak, dan pelaporan pajak elektronik terhadap Kepatuhan dan Kesadaran wajib pajak di Bojonegoro.
 Dosen Pembimbing : 1. NURUL MAZIDAH, SE., MSA., Ak.
2. HERMAWAN BUDI PRASETIYO, SE., MSA., Ak.

REKOMENDASI						
No.	Tanggal	Pembimbing 1	Paraf	Tanggal	Pembimbing 2	Paraf
1.	13/1/25	Acc awal		18/3/2025	Bab I	
2.	17/4/25	Bab 1, 2, 3 revisi		7/9/2025	Bab I	
3.	24/4/25	Bab 1, 2, 3 Acc		29/3/2025	Bab II	
4.	18/7/25	Bab 1-5 revisi		29/3/2025	Bab II	
5.	24/7/25	Acc Uraian		12/4/2025	Bab III	
6.				13/4/2025	Bab III Acc	
7.				25/10/25	Bab IV	
8.					Bab IV	
9.					Bab V	
10.					Bab V	
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						

Bojonegoro,
 STIE Cendekia Bojonegoro
 Ka. Prodi Akuntansi

Dina Alafi Hidayatin, SE., MA.
 NUPTK.3137766667230333



e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>

Balas ke: riset@pajak.go.id

Kepada: ainizufria@gmail.com

Rab, 30 Apr 2025 pukul 08.35



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP JAWA TIMUR II

JALAN RAYA JUANDA, SEMAMBUNG, GEDANGAN, SIDOARJO 61254
TELEPON 031 -8672483,8672484,8672494; FAKSMILE 031 -8672262; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-106/RISET/WP.J24/2025 Sidoarjo, 30 April 2025
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Aini Zufria Ardiana**
Ds. Kalianyar, Kapas, Bojonegoro

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **02047-2025** pada **21 April 2025**, dengan informasi:

NIM : 21020030
Kategori riset : GELAR-S1
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro
Judul Riset : Pengaruh Kualitas Konsultasi Pajak, Kampanye Pajak, Pelaporan Pajak Elektronik Terhadap Kepatuhan Dan Kesadaran Wajib Pajak Di Bojonegoro
Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Bojonegoro**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **30 April 2025 s/d 29 Oktober 2025**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Heru Susilo



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.